

DINAMIKA POLITIK DALAM PROSES LEGISLASI
(Studi Kasus Perda APBD Kota Mataram Tahun 2021)



JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

2023

SKRIPSI
DINAMIKA POLITIK DALAM PROSES LEGISLASI
(Studi Kasus Perda APBD Kota Mataram Tahun 2021)

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana



RUHIL AMANI
NIM : 190603002

JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM


2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Ruhil Amani, NIM 190603002 dengan judul "Dinamika Politik dalam Proses Legislasi (Studi Kasus Perda APBD Kota Mataram tahun 2021)" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diujikan


Disetujui pada tanggal : 10 September 2023

Pembimbing I,



Dr. Ihsan Hamid, MA, Pol
NIP : 198811282019031005

Pembimbing II,



Very Wahyudi, MA.
NIP : 198908262020121006

Mataram, 21 September 2023

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Dengan Hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara :


Nama : Ruhil Amani
NIM : 190603002
Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam
Judul : Dinamika Politik dalam Proses Legislasi (Studi Kasus
Perda APBD Kota Mataram tahun 2021)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram. Oleh karena itu, Kami berharap agar skripsi ini dapat segera diujikan

Wassalamualaikum, Wr. Wb.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Pembimbing I,



Dr. Ihsan Hamid, MA. Pol.

Pembimbing II,



Very Wahyudi, MA.

SURAT PENGESAHAN

Skripsi oleh: Ruhil Amani, NIM 190603002 dengan judul “Dinamika Politik dalam Proses Legislasi (Studi Kasus Perda APBD Kota Mataram tahun 2021)”, telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram pada tanggal, 26 September 2023.

Dewan Penguji

Dr. Ihsan Hamid, MA. Pol
(Ketua sidang/Pemb. I)

(.....)

Very Wahyudi, M.A
(Sekertaris sidang/Pemb. II)

(.....)

Dr. H. Lukman Hakim, M. Pd
(Penguji I)


(.....)

Ibnu Murtadho, M. Sos
(Penguji II)

(.....)

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Dr. H. Lukman Hakim, M. Pd
NIP. 196602151997031001

MOTTO

“تظن أنك جسد صغير عاجز، ولكن في داخلك يكمن الكون”

“Kamu mengira sebagai raga mungil tak berdaya, padahal didalam dirimu terbentang jagad raya”

(Ali Bin Abu Thalib, 599-661 M)

“Fatum Brutum Amor Fati”

“Mencintai takdir walaupun takdir itu datang dengan begitu mengerikan”

(Nietzsche)

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Perpustakaan UIN Mataram
Terkhusus untuk kedua orang tuaku Bapak Hapipi & Ibu Munipah, yang telah memberikan motivasi, dukungan, perhatian, semangat dan do'a yang tiada hentinya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam dan sholawat serta salam tak lupa kita curahkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga serta semua pengikutnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dinamika Politik dalam Proses Legislasi (Studi kasus Perda APBD Kota Mataram tahun 2021)” walaupun masih terdapat banyak kekurangan.

Skripsi ini berfokus pada Dinamika Politik dan Proses Penyusunan Perda APBD Kota Mataram Tahun 2021. Keberhasilan yang telah dicapai dalam menyelesaikan proposal skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ihsan Hamid, MA. Pol selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, arahan, nasehat dan motivasi yang sangat luar biasa serta kesabaran beliau dalam membimbing dan mengajarkan banyak hal kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Very Wahyudi, M.A selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, arahan, motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Zakaria Ansori, M. Hum selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam atas ilmu dan saran yang diberikan kepada penulis.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pemikiran Politik Islam yang telah mendidik dan membimbing selama proses belajar.
6. Kedua orang tua beserta keluarga yang selalu mendoakan, memotivasi dan selalu mengingatkan akan tugas dan kewajiban dalam menyelesaikan skripsi.

7. Teman-teman dekat yang selalu kebersamai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih begitu banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan Civitas Akademika di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Mataram, 18 September 2023

Penulis,

Ruhil Amani
190603002



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.....	10
F. Telaah Pustaka.....	11
G. Kerangka Teori.....	15
a. Teori Check and Balances.....	15
b. Keuangan Daerah.....	28
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	30
H. Metode Penelitian.....	35
a. Jenis penelitian.....	35
b. Kehadiran Peneliti.....	36

c. Lokasi Penelitian.....	37
d. Sumber Data.....	37
e. Teknik Pengumpulan Data.....	38
f. Teknik Analisis Data.....	39
g. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	40
I. Sistematika Pembahasan.....	42
BAB II PAPARAN DATA DAN GAMBARAN UMUM.....	43
A. Gambaran Umum Kota Mataram.....	43
a. Kondid dan Letak Geografis.....	43
b. Topografi.....	44
c. Keadaan Iklim.....	45
d. Kependudukan.....	45
e. Visi dan Misi.....	46
f. DPRD Kota Mataram.....	52
g. Postur APBD Kota Mataram.....	56
B. Bentuk Relasi Politik Eksekutif-Legislatif dalam Proses Pembuatan Perda APBD Kota Mataram Tahun 2021.....	56
C. Dinamika Politik dalam Proses Legislasi Terkait Dengan Pembentukan Perda APBD Kota Mataram Tahun 2021.....	60
BAB III HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Analisis Relasi Politik Eksekutif dan Legislatif terkait pembuatan perda APBD Kota Mataram tahun 2021.....	69
B. Analisis Dinamika Politik dalam Proses Legislasi selama proses pembuatan Perda APBD Kota Mataram tahun 2021.....	73
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran... ..	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Jumlah Kelurahan, Lingkungan dan RT Kota Mataram

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Mataram

Tabel 2.3 Jumlah Anggota DPRD Kota Mataram Periode 2019-2024

Tabel 2.4 Postur APBD Kota Mataram Tahun 2021



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kota Matara



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Matrix Triangulasi

Lampiran 3 Foto Dokumentasi



Perpustakaan UIN Mataram

**DINAMIKA POLITIK DALAM PROSES LEGISLASI
(STUDI KASUS PERDA APBD KOTA MATARAM TAHUN 2021)**

Oleh:

Ruhil Amanai

190603002

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika politik dalam proses legislasi dalam penetapan perda APBD Kota Mataram tahun 2021.

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini akan memberikan gambaran nyata mengenai dinamika politik selama proses legislasi dalam proses penyusunan perda APBD Kota Mataram tahun 2021, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara secara langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dimana peneliti mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan informan terkait dengan masalah yang diteliti dan mengumpulkan arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian yang bersumber dari lembaga pemerintahan setempat serta studi kepustakaan dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian, serta ditunjang dengan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) relasi antara pemerintah kota Mataram dengan DPRD Kota Mataram selama proses penyusunan Perda APBD Tahun 2021 relatif sangat baik. (2) dinamika politik yang terjadi dalam proses legislasi penetapan perda APBD Kota Mataram tahun 2021 juga tidak banyak terjadi pertentangan atau silang pendapat. Hal ini disebabkan karena telah terbangun relasi yang baik antara pemerintah kota Mataram dengan DPRD Kota Mataram selama proses penyusunan Perda APBD Kota Mataram tahun 2021.

Kata Kunci : Dinamika Politik, Proses Legislasi, Perda APBD

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan dibawahnya. Dalam konstitusi negara Indonesia tersebut, diatur sistem pemerintahan Indonesia beserta unsur-unsur penyelenggara negara yang terlibat di dalamnya seperti pihak Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Ketiga unsur penyelenggara negara tersebut mempunyai fungsi dan wewenang masing-masing yang saling bersinergi dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan konsep trias politika seperti yang dikemukakan Montesquieu, dimana penyelenggaraan pemerintahan dibagi kedalam 3 penyelenggara, yakni Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.¹

Sejatinya tujuan sebuah Negara didirikan adalah untuk menegakkan keadilan. Keadilan merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan bernegara, maka Miriam Budiardjo meletakkan keadilan ini sebagai salah satu prinsip dalam tujuan suatu Negara. Hal ini sejalan dengan islam sebagai sebuah prinsip dalam bernegara. Islam adalah agama yang sempurna, kesempurnaan Islam itu dapat dilihat dari prinsip-prinsip ajaran yang dikandungnya. Salah satu prinsip yang menempati posisi penting dan menjadi diskursus dari waktu kewaktu adalah

¹ Megawati, *Ananlisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif Dalam Pembuatan Perda APBD di Provinsi Sulawesi Barat*, (Government : Jurnal Ilmu Pemerintahan), Vol. 11(2), hlm. 54.

keadilan (al'adalah). Keadilan secara sederhana diartikan sebagai sebuah upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya.² Karena begitu pentingnya sebuah keadilan dalam islam, sehingga di dalam al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyeru untuk berbuat adil. Salah satunya surah An-Nisa ayat 58.

Allah Berfirman dalam Qur'an surah An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Al-Quran : An-Nisa ayat 58).³

Dalam kandungan surat An-Nisa ayat 58 diatas, Allah SWT menegaskan kepada para pemangku kebijakan/penguasa agar menegakkan keadilan dalam membuat kebijakan terkait dengan kepentingan rakyat. Dalam surah An-Nahl ayat 90 Allah swt. kembali menegaskan tentang pentingnya keadilan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan)

² Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas di Tengah Kegalauan*, (Jakarta: PSAP), 2004, hal.173.

³ QS. An-Nisa (4) : 58. Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Quran Hafalan*, (Bandung : Penerbit AlQosbah Karya Indonesia, 2021), Hlm. 87.

perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Qur'an : An-Nahl ayat 90).⁴

Tidak hanya dengan ayat al-Quran, Allah menegaskan pentingnya sebuah keadilan lewat sabda Baginda Nabi Besar Muhammad saw, Beliau bersabda :

“Ada tujuh golongan yang bakal dinaungi oleh Allah di bawah naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu: Pemimpin yang adil (imamun adil), pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah (selalu beribadah), seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid (selalu melakukan shalat berjamaah di dalamnya), dua orang yang saling mengasihi di jalan Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak perempuan berkedudukan dan cantik (untuk bezina), tapi ia mengatakan: "Aku takut kepada Allah", seseorang yang diberikan sedekah kemudian merahasiakannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya, dan seseorang yang berdzikir (mengingat) Allah dalam kesendirian, lalu meneteskan air mata dari kedua matanya”. (HR. Bukhari)⁵

Dalam sebuah Negara, pasti memiliki sebuah lembaga pemerintahan yang berfungsi mengatur Negara tersebut. Dan didalam pemerintahan tersebut selalu ada yang namanya dinamika politik dalam proses membuat peraturan atau undang-undang Negara. Dinamika politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam unsur masyarakat untuk pembuatan keputusan dalam Negara. Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkain kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (administrasi dan kompetensi), dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan). Dalam setiap Proses Legislasi yang

⁴ QS. An-Nahl (16) : 90. Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Quran Hafalan*. Hlm. 277.

⁵ Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Pendidikan Islam), Vol. 6(1), hlm. 12.

terjadi di DPR, baik pusat ataupun daerah pasti selalu memiliki dinamika politiknya masing-masing.⁶

Relasi kekuasaan atau hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna di antara pemerintah daerah dan lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan, hubungan yang bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah, sehingga kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis.⁷

Peraturan daerah berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan produk hukum lainnya yang lebih tinggi. Peraturan daerah dapat digolongkan sebagai produk legislatif yang dibentuk oleh lembaga legislatif dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Peraturan daerah harus dibentuk dalam satu kesatuan hukum nasional, baik dalam materi muatan yang dikandungnya, maupun pada aspek formil pembentukannya. Peraturan daerah secara eksplisit dijelaskan Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan membagi dua jenis peraturan daerah, yakni Peraturan Daerah Provinsi dan

⁶ Winda Marliani & Siti Nurhalimah, *Dinamika Politik dalam Perspektif Kepemimpinan Indonesia*, (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan), Vol. 10(1), hlm. 3.

⁷ Efriza & Tri Rachmanto Supena, *Proses Politik dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2015*, (Jurnal Adhikari), Vol. 1(10), hlm. 30.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.⁸

Aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan dan anggaran daerah (APBD). Diperlukan peranan anggota DPRD yang sangat besar untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah (APBD) yang ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Kenyataannya, tuntutan tersebut juga harus dihadapkan pada kondisi faktual bahwa sebagian anggota DPRD yang dipilih dan diangkat dari partai-partai mempunyai latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD. Sehingga beragamnya pengetahuan dan pengalaman ini akan menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan daerah.⁹

Peraturan daerah tentang APBD merupakan pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu tahun, sehingga proses pembentukan perda tersebut menjadi kunci lahirnya Perda APBD yang harus mampu mengatasi masalah dan tantangan pokok dalam pemerintahan. Seorang pakar politik anggaran, Irene S. Rubin menjelaskan bahwa anggaran merupakan:

- (1) Anggaran merefleksikan pilihan tentang tindakan pemerintah yang akan

⁸ Megawati, "Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif Dalam Pembuatan Perda"... hlm. 54.

⁹ Nurhasanah & Nanie Adriati Lambung, "Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya pada Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD", (Jurnal Pencerah Publik), Vol. 5(1), hlm. 2.

dilakukan atau tidak akan dilakukan; (2) Anggaran mencerminkan prioritas pemerintah terhadap individu atau kelompok yang berbeda dengan pemerintah.¹⁰ Sedangkan *Robert B. Denhardt dan Janet V. Denhardt* menjelaskan bahwa anggaran sebagai kebijakan pemerintah untuk menentukan kepentingan publik dalam bidang ekonomi.¹¹

Untuk memotret hal tersebut maka peneliti mencoba menelusurinya melalui Perda APBD Kota Mataram tahun 2021. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah otonomi yang diberikan kebebasan dalam mengatur rumah tangganya sendiri termasuk anggaran daerah yakni APBD. Kota Mataram yang menjadi Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang vital dalam berbagai bidang. Oleh karena itu dalam membuat perda APBD Kota Mataram menjadi sangat penting sekaligus menarik. Proses penetapan APBD adalah proses politik dengan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang cukup tinggi, dimana terjadi proses tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, serta merupakan pencerminan kekuatan relatif dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut, yang masing-masing memiliki kepentingan berbeda terhadap APBD tersebut. Dinamika politik yang terjadi mengakibatkan Tarik-menarik kepentingan antara kepala daerah dan DPRD¹²

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-

¹⁰ Irene S. Rubin, *The Politics Of Public Budgeting: Getting And Spending, Borrowing and Balancing*, (Chatham: Chatham House, 2006).

¹¹ Robert B. Denhardt & Janet V. Denhardt, *Public Administration: An Action Orientation*, 6th Ed (USA: Thomson Wadsworth, 2009), h. 238.

¹² Fhisilmi Kaffah & Zulfa Harirah, *Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dalam Penetapan APBD Tahun 2017*, (Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah), Vol. 2(3), hal. 162.

Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.¹³ Negara telah meletakkan landasan yang kuat untuk terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah berdasarkan sistem pengelolaan terencana, terukur, dan mencapai tujuan bernegara sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagai *policy budgeting*. Penyusunan program kerja pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara yaitu berkaitan dengan penetapan APBN dan APBD.

Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dua lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal penetapan peraturan daerah APBD seringkali mengabaikan kepentingan masyarakat dan lebih mementingkan kepentingan individu maupun kelompoknya sendiri. Inilah yang seringkali menyebabkan APBD kurang dirasakan kehadirannya oleh masyarakat luas. Selain itu dalam mekanisme perencanaan APBD belum membuka ruang keterlibatan luas masyarakat, sehingga menimbulkan hambatan pada tahap implementasi.

Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat untuk bisa menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Otoritas yang sangat besar bagi DPRD untuk menyusun APBD dan menyusun anggaran sangat memungkinkan terjadinya korupsi APBD karena tidak ada pengawasan yang sistematis kecuali jika rakyat mempunyai kesadaran yang tinggi. Dengan demikian kembali pada kenyataan bahwa anggaran adalah power

¹³ https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386161145.pdf. (Di akses pada tanggal 21/02/23, pukul 17.17).

relation maka kemungkinan terjadinya suap terhadap DPRD untuk menyetujui pos anggaran tertentu yang tidak dibutuhkan rakyat sangat mungkin terjadi.

Pada proses penyusunan perda APBD tahun 2021 pemerintah Kota Mataram mengajukan kembali anggaran untuk pembangunan kantor Walikota Mataram yang baru. Sebelumnya pada tahun 2019 usulan untuk membangun kantor Walikota Mataram yang baru sudah pernah diusulkan tetapi ditolak karena banyak cacat dalam proses pengusulannya.¹⁴

Sehubungan dengan penjelasan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian di Kota Mataram untuk mengetahui proses penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengambil judul penelitian “Dinamika Politik dalam Proses Legislasi (Studi Kasus penyusunan Perda APBD Kota Mataram)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari Latar Belakang diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana bentuk relasi politik Legislatif-Eksekutif dalam proses pembuatan perda APBD Kota Mataram tahun Tahun 2021?
2. Bagaimana bentuk Dinamika Politik dalam Proses Legislasi pada penyusunan Perda APBD Kota Mataram Tahun 2021?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan, Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas adalah :

¹⁴ <https://radarlombok.co.id/wali-kota-terpilih-yang-membangun-kantor-baru.html>. Diakses pada 23 Mei tahun 2023, pukul 08.45 WITA.

1. Untuk mengetahui bentuk dinamika politik yang terjadi dalam proses legislasi pada penyusunan Perda APBD Kota Mataram yang selama ini jarang diketahui oleh masyarakat pada umumnya .
2. Untuk mengetahui bentuk relasi Eksekutif-Legislatif dalam Proses Legislasi pembuatan Perda APBD Kota Mataram Tahun 2021.

D. MANFAAT PENELITIAN

Pada penelitian ini di harapkan dapat memberikan berbagai manfaat untuk penulis dan juga pembaca, mencakup dua hal sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis dari penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu, memperluas pengetahuan, memberikan referensi lanjutan, khususnya kajian tentang Dinamika Politik dan Proses Legislasi.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dan pembaca tentang bagaimana Dinamika Politik dalam Proses Legislasi dalam pembuatan peraturan daerah. Penelitian ini juga akan sangat berharga bagi peneliti karena selain menambah pengetahuan, peneliti juga akan mendapat pengalaman yang sangat berharga yang tentu sangat berguna bagi peneliti.

E. RUANG LINGKUP DAN SETTING PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar dapat mengorganisir uraian dengan baik dan menghindari masalah dalam melakukan kajian dalam penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini

fokus pada bagaimana bentuk sebuah Dinamika Politik dalam Proses Legislasi (Studi Kasus Penyusunan Perda APBD Kota Mataram Tahun 2021).

2. Setting Penelitian

Adapun penelitian ini bertempat di gedung DPRD Kota Mataram yang terletak di Jl. Lingkar Selatan Kota Mataram. Alasan peneliti memilih Gedung DPRD Kota Mataram karena disana menjadi tempat Proses Legislasi dalam menetapkan Perda APBD Kota Mataram Tahun 2021.

3. Batasan Penelitian

Agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan kurang fokus maka permasalahan yang akan dibahas adalah Dinamika Politik dalam Proses Legislasi (Studi Kasus Penyusunan Perda APBD Kota Mataram 2021).

F. TELAAH PUSTAKA

Berikut adalah penelitian terdahulu yang peneliti temukan dan berkaitan atau memiliki kesamaan dengan judul yang peneliti akan teliti.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

1	Nama	Achmad Balya Farih
	Judul Penelitian	Hubungan Eksekutif-Legislatif dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Jember Tahun 2016-2017.
	Tahun Penelitian	2018
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Rumusan Masalah	1. Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam proses Penyerapan Anggaran Pendapatan

		<p>Belanja Daerah (APBD) 2016-2017 di Kabupaten Jember?</p> <p>2. Bagaimana proses pelaksanaan Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016-2017 Di Kabupaten Jember?</p>
	Teori	Teori <i>Trias Politica</i>
	Hasil Penelitian	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Eksekutif (Pemerintah) dalam proses pembuatan perda kurang melibatkan Anggotanya dalam merumuskan Perda. Hubungan Eksekutif-Legislatif juga kurang begitu baik, hal ini terlihat ketika pembahasan RAPBD disaat kedua pihak sudah buntu bukannya mencari jalan tengah tetapi kedua pihak malah sama-sama bersikukuh untuk mempertahankan argumennya masing-masing sehingga membuat lambatnya pengesahan RAPBD.</p>
	Persamaan	<p>Persamaan Penelitian terdahulu dengan sekarang adalah sama-sama membahas bagaimana proses penetapan APBD sebuah daerah beserta Dinamika Politik yang terjadi di dalamnya.</p>
	Perbedaan	<p>Penelitian ini berfokus pada hubungan antara Eksekutif-Legislatif dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Jember tahun 2016/2017.</p>
2	Nama	Resky Sri Ramadani
	Judul Penelitian	Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Penetapan Perda APBD Tahun 2014 di Kabupaten Barru.
	Tahun Penelitian	2014
	Metode Penelitian	Kualitatif

	Rumusan Masalah	<p>1. Bagaimana Keterkaitan eksekutif dan legislatif dalam penetapan perda APBD Tahun 2014 di Kabupaten Barru ?</p> <p>2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Keterkaitan eksekutif dan legislatif dalam penetapan perda APBD Tahun 2014 di Kabupaten Barru ?</p>
	Teori	<i>Trias Politica</i>
	Hasil Penelitian	Dalam proses penetapan Perda APBD Kabupaten Barru tahun 2014 peneliti menemukan bahwa yang paling berperan dominan dalam pengambilan kebijakan terkait APBD tersebut yakni Stakeholder. Stakeholder disini meliputi LSM, SKPD, DPRD, dan Pemerintah Daerah. Semua itu menjadi pemeran utama dalam menentukan APBD Kabupaten Barru Tahun 2014.
	Persamaan	Persamaan antara penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang proses legislasi dalam penetapan APBD.
	Perbedaan	Penelitian ini lebih berfokus pada relasi antara eksekutif-legislatif dalam penetapan APBD.
3	Nama	Agustang
	Judul Penelitian	Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBD Kab. Wajo).
	Tahun Penelitian	2017
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Rumusan Masalah	1. Bagaimana Relasi Eksekutif dan Legislatif dalam proses Formulasi terbitnya Perda Nomor 7 Tahun 2016, tentang APBD Kab. Wajo?

		2. Bagaimana Respon Masyarakat terhadap Realisasi Perda APBD Kab. Wajo?
	Teori	Teori Elit
	Hasil Penelitian	Relasi antara eksekutif dan legislatif begitu terbangun dan terjalin dengan baik walaupun ada perdebatan diantara kedua lembaga tersebut dalam sidang pembahasan Perda APBD. Dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Wajo terlihat peran eksekutif yang mendominasi atas terbitnya Perda APBD Kabupaten Wajo dan penetapan perda APBD tidak begitu mendapat kendala karena telah terkomodir beberapa kepentingan dalam penetapannya. Bupati Kabupaten Wajo dalam proses penetapan Perda APBD dapat mengendalikan Legislatif.
	Persamaan	Penelitian ini membahas tentang relasi Legislatif-Eksekutif dalam proses penyusunan Perda APBD Dan itu relevan dengan judul yang saya teliti.
	Perbedaan	Penelitian ini lebih berfokus pada interaksi antara elit kekuasaan yang menjadi faktor penentu sebuah kebijakan dalam kebijakan public yang di putuskan dalam hal ini Perda APBD Kabupaten Wajo.
4	Nama	Andi Ilham
	Judul Penelitian	Hubungan Legislatif-Eksekutif dalam Proses Pembuatan Perda APBD Tahun 2013 Provinsi Sulawesi Selatan
	Tahun Penelitian	2013
	Metode Penelitian	Kualitatif

Rumusan Masalah	<p>1. Bagaimana proses pembuatan perda APBD Tahun 2013 Provinsi Sulawesi Selatan?</p> <p>2. Bagaimana relasi politik Legislatif Eksekutif dalam proses pembuatan perda APBD 2013 Provinsi Sulawesi selatan?</p>
Teori	Teori Kepentingan
Hasil Penelitian	<p>Dalam Penelitian ini peneliti menemukan adanya keterlambatan penyerahan naskah APBD oleh Pemerintah Daerah ke DPRD. Seharusnya naskah dari Pemerintah Daerah diserahkan ke DPRD pada bulan September tetapi malah molor hingga bulan November sehingga berimplikasi kepada pembahasan yang tidak efektif sehingga terjadilah perubahan anggaran setelah disahkan. Dalam proses pembuatan perda APBD ini banyak kendala yang dialami baik oleh DPRD maupun Pemerintah Daerah. Kewenangan yang telah diberikan UU pada kedua institusi ini masih terlihat tumpang tindih dalam prakteknya, terlihat kurangnya koordinasi diantara kedua institusi tersebut. Buruknya koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah membuat penyerahan naskah APBD diberikan akhir November dimana idealnya pada bulan September mengakibatkan pembahasan APBD molor dan untuk tidak kena penalty berupa pengurangan 25% DAU dari Mendagri pembahasannya dipercepat agar sesuai aturan.</p>
Persamaan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti susun adalah sama-sama proses politik dalam pembuatan perda APBD yang

		terjadi selama proses legislasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
	Perbedaan	Dalam penelitian ini fokus utama peneliti adalah membahas relasi antara eksekutif-legislatif dalam proses penyusunan Perda APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

G. KERANGKA TEORI

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, defenisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep. Maka dalam hal ini teori harus menjadi bagian yang penting untuk menganalisis Dinamika Politik dalam Proses Legislasi (Studi kasus Perda APBD Kota Mataram Tahun 2021). Adapun Teori yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Checks and Balances

1. Teori Checks and Balances

Checks and balances pertama kali dimunculkan oleh Montesquieu pada abad pertengahan atau yang sering dikenal dengan abad pencerahan (*enlightenment*). Gagasan ini lahir sebagai hasil kajian dari ajaran klasik pemisahan kekuasaan (*separation of power*).¹⁵ Berdasarkan ide ini, suatu negara dikatakan memiliki sistem checks and balances yang efektif jika tidak ada satupun cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang dominan, serta dapat mempengaruhi cabang kekuasaan lainnya.¹⁶

¹⁵ Montesquieu, *Membatasi Kekuasaan*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 15.

¹⁶ Tri Widodo, "Menyimak Kembali Check and Balances dalam Sisitem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945." <http://triwidodoutomo.blogspot.com/2010/11/menyimak-kembali-checks-andbalances.html> < diunduh 12 April 2017.

Secara etimologis checks and balances berasal dari dua kata yakni kata “check” yang berarti kontrol serta kata “balances” yang berarti seimbang. Kontrol yang dimaksud berarti suatu pengontrolan antara satu cabang kekuasaan dengan yang lain, sedangkan keseimbangan yang dimaksud adalah agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat sehingga tidak menimbulkan sebuah tirani.

Hakekatnya terdapat dua konsep pokok dalam konsep Checks and Balances yaitu; pertama, konsep pengawalan dan pengendalian (check) berasal dari teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, dimana unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif hendaknya dipegang oleh lembaga yang terpisah satu sama lain. Kedua, konsep penyeimbang kekuasaan (balances) dimaksudkan agar masing-masing lembaga negara tersebut dalam proses perumusan kebijakan sehari-hari punya proporsi kewenangan yang seimbang sehingga tidak ada yang memiliki kekuasaan mutlak.

Dari teori Checks and Balances dapat diketahui bahwa dalam proses legislasi selalu ada kepentingan dari kekuasaan (eksekutif) dan itu harus diimbangi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) sehingga dinamika politik yang terjadi dalam proses legislasi dapat tetap berjalan sesuai dengan konsep Checks and Balances yakni untuk membuat undang-undang atau kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Jimly Asshidiqie menjelaskan tujuan adanya prinsip checks and balances ini adalah agar kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebak-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat

penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.¹⁷

Adapun Operasional dari teori checks and balances ini dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- a. Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih dari satu cabang pemerintahan. Misalnya kewenangan pembuatan suatu undang-undang yang diberikan kepada pemerintah dan parlemen sekaligus.
- b. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada dari cabang pemerintahan. Banyak pejabat tinggi negara dimana dalam proses pengangkatannya melibatkan lebih dari satu cabang pemerintahan, misalnya melibatkan pihak eksekutif maupun legislatif.
- c. Upaya hukum impeachment dari cabang pemerintahan yang satu terhadap cabang pemerintahan lainnya.
- d. Pengawasan langsung dari satu cabang pemerintahan terhadap cabang pemerintahan lainnya, seperti pengawasan terhadap cabang eksekutif oleh cabang legislatif dalam hal penggunaan budget Negara.

¹⁷ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 74.

- e. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai pemutus kata akhir jika ada pertikaian kewenangan antara badan eksekutif dengan legislatif.¹⁸

Sejarah terbentuknya teori Check and Balance diawali dari pemikiran Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan. Prinsip pemisahan kekuasaan dikembangkan oleh dua pemikir besar dari Inggris dan Perancis, John Locke dan Montesquieu. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh dua pemikir besar tersebut kemudian dikenal dengan teori Trias Politica. Menurut John Locke kekuasaan itu dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu:

- a. Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili.
- c. Kekuasaan federatif, tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).¹⁹

Sedangkan Ahli Hukum berkebangsaan Perancis bernama *Mentesquieu* dalam bukunya *Membatasi Kekuasaan*, mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara dalam tiga kekuasaan, yaitu :

¹⁸ Munir Fuady, 2011, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 124-125.

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia), hlm. 150.

- a. Kekuasaan Legislatif (*la puissance legislative*), yang bertugas membentuk undang-undang.
- b. Kekuasaan Eksekutif (*la puissance executive*), yang melaksanakan undang-undang
- c. Kekuasaan Yudikatif (*la puissance de juger*), yang menjalankan kekuasaan kehakiman.²⁰

Dalam pandangan *Montesquieu*, kebebasan politik hanya bisa di dapat jika kekuasaan tidak pada tangan yang sama yaitu adanya pemisahan kekuasaan antara Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Menurut *Montesquieu* dalam setiap pemerintahan tiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melakukannya. Menurut ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh-mempengaruhi, antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu ajaran *Montesquieu* disebut pemisahan kekuasaan artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun orang yang menanganinya²¹

Indonesia Negara hukum yang tidak sepenuhnya menganut *Trias Politica* secara murni karean dalam UUD 1945 di jelaskan bahwa Indonesia memiliki lebih dari tiga lembaga kekuasaan yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA),

²⁰ Koentjoro Poerbopronoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, (Bandung: Eresco), hlm. 23.

²¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI), hlm. 141.

Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan perkataan lain, UUD 1945 menganut asas pembagian kekuasaan dengan menunjuk pada jumlah badan-badan kenegaraan yang diatur didalamnya serta hubungan kekuasaan diantara badan-badan kenegaraan yang ada.²² Terdapat dua pola pembagian kekuasaan Negara yakni secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan diantara organ-organ Negara yang dikenal sebagai lembaga Negara. Secara vertikal pembagian kekuasaan dari lembaga negara terhadap lembaga lainnya yang secara hierarki ada dibawahnya.

1. Kekuasaan Horizontal

Berikut adalah pembagian kekuasaan Negara Indonesia secara Horizontal yang di atur dalam UUD 1945 :

- a) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- b) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan

²² Rika Marlina, *Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*, (Jurnal Daulat Hukum), Vol. 1(1), hlm. 175.

bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

- c) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- d) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- e) Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang

keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

- f) Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.²³

2. Kekuasaan Vertikal

Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masuk kedalam klasifikasi pembagian kekuasaan secara vertikal. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.²⁴

Pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Awalnya Pemerintah Daerah hanya kepanjangan

²³ *Ibid*, hlm. 176

²⁴ Titik Triwulan & Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Prenadamedia Group : Jakarta), 2016, hlm. 195.

tangan dari Pemerintah Pusat dalam arti hanya sebagai pelaksana kebijakan dari Pemerintah Pusat tetapi setelah adanya undang-undang otonomi daerah maka saat ini sudah menjadi pemerintahan yang otonom dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Pemerintah Pusat tidak lagi memiliki kekuasaan absolut dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal.²⁵

3. Legislatif

Lembaga legislatif merupakan cerminan kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat, sebagai perantara rakyat dalam hal penyaluran aspirasi yang pada akhirnya nanti bertujuan untuk mewujudkan segala kepentingan rakyat. Oleh karena itu badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan

²⁵ Megan Fahlevi & Margo Hadi Pura, *Pembagian Kekuasaan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Dalam Hubungan Hukum dan Kekuasaan*, (Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora), Vol. 9(5), Hlm. 2786.

dengan jalan pembentukan peraturan perundang-undangan dan menuangkannya dalam undang-undang atau peraturan daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota). DPR merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peranan yang sangat penting dalam negara Indonesia. Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki beberapa fungsi yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan juga fungsi anggaran.

CF. Strong memandang bahwa, “lembaga legislatif merupakan kekuasaan pemerintahan yang mengurus pembuatan hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan Undang-Undang (*statutory force*)”²⁶. Pasca reformasi peran dan fungsi DPR RI dikembalikan ke koridornya sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi legislasi (membuat Undang-undang), selain juga menjalankan fungsi budgeting (anggaran) bersama-sama dengan presiden,serta fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU dan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh eksekutif. Fungsi-fungsi tersebut juga melekat kepada lembaga legislatif daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Secara konstitusional fungsi DPR dituangkan dalam UUD 1945 amandemen kedua Pasal 20A ayat (1) yang isinya adalah Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Disisi lain dalam menjalankan fungsinya DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan

²⁶ C.F Strong, *Modern Political Constitution An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Sidwick & Jackson Ltd, London, 1975, hlm. 8.

pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Sedangkan fungsi DPRD terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, baik DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai fungsi;²⁷

a) Fungsi Legislasi

Fungsi utama parlemen pada hakikatnya adalah fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, parlemen berfungsi mengkomunikasikan tuntutan dan keluhan dari berbagai kalangan kepada pihak pemerintah (*parlemen parle an government*). Dalam fungsi legislasi, DPR mempunyai hak sekaligus kewajiban untuk mengajukan Rancangan Undang Undang (RUU), hak amandemen atau hak untuk mengubah setiap RUU yang diajukan oleh Pemerintah. Sehingga fungsi legislasi mencakup kegiatan mengkaji, merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang.²⁸

²⁷ Iskatinah, *Menakar Fungsi Lembaga Legislatif di Indonesia*, (Jurnal Cakrawala Hukum), Vol. 22(2), Hlm. 108.

²⁸ T. Effendy Suryana dan Kaswan, *Pancasila & Ketahanan Jati Diri Bangsa*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 149

Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan Presiden, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, artinya DPR ikut menentukan kebijakan politik yang diselenggarakan oleh Presiden (Pemerintah).

b) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah fungsi untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan-kebijakan pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20A ayat (1) sampai ayat (5) UUD 1945.²⁹ Dasar hukum fungsi pengawasan DPR terdapat di dalam Pasal 23 E ayat (2) yang berbunyi:

“Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.”

Setelah undang-undang dan Rancangan Anggaran Belanja Negara ditetapkan bersama-sama dengan presiden, maka di dalam pelaksanaannya DPR berfungsi sebagai pengawas terhadap Pemerintah dengan efektif.

c) Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran adalah fungsi untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD),

²⁹ Anwar, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Malang: Intrans Publishing, 2011), hlm. 210-211.

sesuai dengan isi Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945. Dengan kata lain, menetapkan budget negara dalam rencana tahunan.³⁰

4. Eksekutif

Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan melaksanakan undang-undang dipegang oleh Kepala Negara. Kepala Negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala Negara dilimpahkan (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah/Negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (Badan Eksekutif). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan Eksekutif.³¹ Kekuasaan Eksekutif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen adalah Presiden atau untuk daerah ada Gubernur/Walikota/Bupati.

2. Keuangan Daerah

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

³⁰ Kaelan, *Pendidikan Pancasila: Edisi Reformasi 2016*, (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 243.

³¹ Efi Yulistyowati dkk., *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerinrah Indonesia*, (Jurnal Dinamika Sosial Budaya), Vol. 18(2), Hlm. 334.

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut".³²

Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari pengelolaan keuangan negara, pada dasarnya adalah bagian dari sistem keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Ruang lingkup dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah meliputi APBD dan aset-aset yang dimiliki oleh daerah.³³

b. Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pemberian kewenangan yang luas bagi daerah untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, pemerintah menata sistem pengelolaan keuangan untuk kelancaran pelayanan masyarakat dan juga untuk pembangunan yang berkelanjutan diantaranya melalui perubahan sistem pemerintahan dengan 269 mengeluarkan (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Penilaian Kinerja, (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai perubahan pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

³² Surastowo, "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur", Jurnal Simplex, Vol. 2(3), Hlm. 175.

³³ Marlin Pareda, dkk, "Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kepulauan Talaud", E-Journal Unsrat, Hlm. 269.

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.³⁴

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang dijalankan oleh pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang didalamnya mencakup; perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. keuangan daerah pada intinya mencakup dua hal, yaitu Hak Daerah dan Kewajiban Daerah. Hak daerah ialah segala hal yang secara hukum merupakan milik daerah dan dapat dijadikan sebagai milik pemerintah. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaan. Jika hak dan kewajiban tersebut dapat dinilai dengan uang, maka hal tersebut telah dapat dikatakan sebagai bagian dari keuangan daerah³⁵.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik. Pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah merupakan struktur dari Anggaran Pendapatan

³⁴ Ibid, Hlm. 268.

³⁵ Saverius Dhuri Mbipi, dkk, “*Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah*”, Jurnal AFRE Accounting and Financial Review, Vol.3(2), Hlm. 153.

dan Belanja Daerah, dimana struktur tersebut diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundangan.³⁶

2. Proses Penyusunan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan urat nadi pembangunan yang harus dirumuskan dengan baik, dan bertanggungjawab. Jika tidak akan dapat memberikan dampak, yakni terganggunya proses pembangunan untuk kepentingan rakyat. Kebijakan pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD setiap tahun harus dapat mengakomodasi kepentingan publik yang digagas pada setiap tahun melalui forum musyawarah pembangunan daerah.³⁷

Tahapan awal dalam perencanaan keuangan daerah diawali dengan estimasi anggaran oleh TAPD yang kemudian sekretaris daerah selaku ketua TAPD menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada kepala daerah kemudian rancangan KUA-PPAS tadi disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya yang dilakukan oleh TAPD bersama badan anggaran DPRD hingga tercapai kesepakatan.

Selanjutnya TAPD memberikan surat edaran kepada semua SKPD untuk menyusun RKA-SKPD, jika RKA-SKPD telah disusun maka kemudian dilakukan konsolidasi dengan TAPD untuk diusulkan menjadi RAPBD kepada DPRD. Setelah ditetapkan oleh DPRD kemudian diajukan untuk

³⁶ Mega Raharja, dkk, "Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah", Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3(1), Hlm. 112-113.

³⁷ Hendra Karianga, Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan keuangan, (Bandung : Jurnal Alumni).2011,Hlm. 1.

dievaluasi oleh pemerintah provinsi setelah itu baru ditetapkan menjadi APBD.³⁸

3. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD

KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Landasan dalam menyusun KUA adalah Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.³⁹

Dalam proses penyusunan KUA, pemerintah daerah harus menyusun KUA sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian dalam negeri setiap tahunnya. Rancangan KUA harus memuat tentang:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi penyusunan APBD;
- c. Kebijakan pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah; dan
- f. Strategi pencapaian.

Setelah rancangan KUA selesai dibuat sesuai dengan pedoman, Kepala Daerah akan menyampaikannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Kesepakatan terhadap rancangan KUA kemudian ditandatangani oleh

³⁸ Mega Raharja, dkk, "Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah", Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3(1), Hlm. 114.

³⁹ Pemerintah Kota Mataram, *Kebijakan Umum Anggaran Kota Mataram Tahun 2021*, Hlm. 1.

Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. KUA yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.⁴⁰

4. Klasifikasi APBD

a. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah⁴¹. Berdasarkan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah sebagai sumber keuangan daerah, meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Pendapatan Transfer; dan;
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

⁴⁰ Mega Raharja, dkk, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*,..., Hlm. 114.

⁴¹ Pemerintah Kota Mataram, *Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Mataram Tahun 2021*, Hlm. 7.

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

(1) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

(a) Dana Bagi Hasil (DBH)

i. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

ii. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

(1) DBH-Kehutanan;

(2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;

(3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;

(4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;

(5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan

(6) DBH-Perikanan;

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)

(2) Dana Transfer Khusus Pendapatan dana transfer khusus, meliputi :

(a) DAK Fisik

(b) DAK Non Fisik

- b) Dana Isentif Daerah
 - c) Dana Otonomi Khusus
 - d) Dana Keistimewaan
 - e) Dana Desa
- 2) Transfer Antar Daerah
- a) Pendapatan Bagi Hasil
 - b) Bantuan Keuangan⁴²

b. Belanja Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan peraturan diatas, belanja daerah meliputi :

- 1) Belanja Operasi, meliputi Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.
- 2) Belanja Modal, terdiri dari Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- 3) Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah APBD.

⁴² *Ibid*, Hlm. 8-9.

- 4) Belanja Transfer, terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

H. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif ini menggunakan tipe Deskriptif, yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. “Jika penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan), dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi, penelitian tersebut disebut penelitian deskriptif.”⁴³

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi seteliti mungkin tentang manusia atau sesuatu keadaan. Peneliti akan mengkaji dan menganalisis Dinamika Politik dalam Proses Legislasi (Studi Pembuatan Perda APBD Kota Mataram Tahun 2021) untuk diambil suatu kesimpulan terkait dinamika-dinamika yang terjadi selama Proses Legislasi untuk pembuatan Perda APBD Kota Mataram.

2. Kehadiran Peneliti

Tujuan utama kehadiran peneliti di lokasi penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang ada di lapangan. Karen Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Maka dari itu kehadiran peneliti di lapangan menjadi

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press), Hlm. 10.

sangat penting dalam menentukan data yang akan peneliti gunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data yang ada dengan menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan penelitian, untuk mencapai tujuan tersebut, di tempuh beberapa tahap, yaitu:

- a. Melakukan observasi ketempat penelitian
- b. Mengadakan wawancara dengan pihak-pihak tertentu
- c. Melakukan pencatatan (dokumentasi) data yang terkait dengan penelitian yang peneliti butuhkan.⁴⁴

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang sudah ditentukan oleh peneliti terletak di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut di karenakan lokasi tersebut menjadi tempat Proses Legislasi dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun 2021.

4. Sumber Data

Sumber data adalah bagian yang sangat penting dalam melakukan penelitian di karenakan sumber data itu sendiri merupakan subjek dimana data diperoleh.⁴⁵ Sumber data dapat dibagi menjadi dua bagian :

- a. Data Primer

⁴⁴ Wira Senjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Prosedur*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 5

⁴⁵ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta, Renaka Cipta:2006), hlm. 129.

Data primer yaitu data utama atau data yang secara langsung dijadikan acuan dalam pembahasan skripsi ini, yakni turun ke lapangan dan wawancara dengan pihak terkait yang bersangkutan dengan Penelitian ini. Dalam hal ini data yang akan dikumpulkan oleh peneliti mengenai Dinamika Politik dalam Proses Legislasi (Studi Kasus Pembuatan Perda APBD Kota Mataram tahun Tahun 2021) dan untuk menyempurnakan data yang dibutuhkan oleh peneliti, maka peneliti mencari orang yang bersangkutan yaitu :

- 1) Ketua DPRD Kota Mataram / Sekertaris DPRD
- 2) Wakil Wali Kota Mataram
- 3) Dan Anggota Pemerintah yang berada di bawah naungan Legislatif-Eksekutif

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung dalam penulisan skripsi yang dijadikan acuan dari berbagai literatur, buku-buku, karya ilmiah, internet, jurnal, dan dokumen yang didapatkan dari lembaga-lembaga pemerintah di Kota Mataram yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian karena akan mempengaruhi hasil akhir dari penelitian. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan faktual, teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui :

a. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi (pengamatan) diartikan sebagai pengamatan pencatatan sistematis dari fenomena- fenomena yang diselidiki.⁴⁶ Observasi memiliki 2 jenis :

- 1) Observasi Partisipatif adalah observasi yang mengharuskan peneliti untuk ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan penelitian.
- 2) Observasi non Partisipatif adalah observasi yang tidak melibatkan peneliti secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁷

c. Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode lain adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁴⁸

⁴⁶ Suwardi Lubis, Metodologi Penelitian Sosial, (Medan : USU Prees, 1987), hlm. 101.

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 227.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 231.

6. Teknik Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini dan dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Berangkat dari hal diatas maka dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman. Dimana proses analisis data tersebut dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu.⁴⁹

- 1) Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengaharapkan hal-hal penting, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna.
- 2) Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar

⁴⁹ Sugiyono, "Memahami Penelitian Pendekatan Kualitatif Dan R&D", (Bandung: Alfabeta CV, 2013), hlm. 334.

mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

- 3) Penarikan Kesimpulan, data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan tersebut hanya bersifat sementara dan umum.

7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam memperoleh keakuratan data, disini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi disini diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada. Triangulasi menggunakan tiga macam cara, yaitu ;

a. Triangulasi Sumber

Dalam triangulasi ini dilakukan perbandingan dan pengecekan balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang digunakan dalam penelitian kualitatif.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi ini menguji kredibilitas dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, kemudian dicek dengan observasi atau dokumentasi, teknik ini memastikan untuk mendapatkan data yang dianggap benar. Dikarenakan dalam setiap wawancara sering terjadi manipulasi data oleh responden.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu menguji kredibilitas dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi, wawancara, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai menemukan kepastian data.⁵⁰

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh antara BAB yang satu dengan BAB yang lain serta penjelasan penelitian yang dibayangkan, maka perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini akan melalui beberapa tahap pembahasan yaitu:

BAB I: Dalam bab pendahuluan, peneliti akan memaparkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan tinjauan umum tentang penjabaran Dinamika Politik Proses Legislasi yang berisi tentang pengertian Dinamika Politik, Pengertian Proses Legislasi, dan Pengertian serta Prosedur pembuatan Perda APBD Kota Mataram.

BAB III: Dalam bab ini akan mengkaji tentang pemaparan data dan temuan Dinamika Politik dalam Proses Legislasi yang mencakup intrik-intrik politik, lobi-

⁵⁰ Pratiwi Nuning Indah, *Penggunaan Video Call dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 1. Nomor 2. Agustus 2017 . Hlm. 214.

lobi politik dan kepentingan (individu atau kelompok) dalam proses Pembuatan Perda APBD Kota Mataram.

BAB IV: Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu penulis akan mengemukakan saran-saran dan diakhiri dengan daftar pustaka serta daftar riwayat hidup penulis.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PAPARAN DATA DAN GAMBARAN UMUM

1. Gambaran Umum Kota Mataram

1. Kondisi dan letak Geografis

Luas Kota Mataram terdiri dari luas daratan yaitu 61,30 km² atau kurang lebih 1,3 persen dari luas Pulau Lombok dan luas perairan laut sebesar 56,80 km². Secara geografis terletak pada ujung sebelah barat Pulau Lombok serta berada pada posisi 116°04'-116°10' Bujur Timur dan 08°33'-08°38' Lintang Selatan. Batas-batas wilayah Kota Mataram sebagai berikut :

- a. Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat di sebelah utara
- b. Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat di sebelah timur
- c. Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Utara di sebelah selatan
- d. Selat Lombok di sebelah Barat

Secara administratif, Kota Mataram terdiri dari 6 kecamatan, 50 kelurahan, 325 lingkungan dan 1.673 Rukun Tetangga. Adapun rincian jumlah kelurahan, lingkungan dan jumlah Rukun Tetangga per kecamatan di Kota Mataram tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Kelurahan, Lingkungan dan RT Kota Mataram


Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Lingkungan	Jumlah RT
Ampenan	10	55	302
Sekarbela	5	36	227
Mataram	9	55	295
Selaparang	9	61	286

Cakranegara	10	73	288
Sandubaya	7	45	275
Jumlah	50	325	1.673

Sumber : RPJMD Kota Mataram tahun 2021-2026

Gambar 1.1

Peta Wilayah Kota Mataram



Sumber : RPJMD Kota Mataram tahun 2021-2026

2. Topografi

Kota Mataram dibedakan menjadi datar-landai yang berada di bagian barat serta bergelombang di bagian timur. Secara umum Kota Mataram berada pada ketinggian rata-rata 0– 75 mdpl dengan selang ketinggian 9 km. Ketinggian wilayah yang berada di pesisir pantai, yaitu di Kecamatan Ampenan dan Sekarbela kurang dari 15 mdpl, sedangkan di bagian timur Kecamatan Cakranegara dan Sandubaya memiliki ketinggian rata-rata 40-80 mdpl.

Keadaan topografi menggambarkan kemiringan lahan atau kontur lahan. Kontur lahan yang semakin kecil berarti lahan tersebut memiliki kemiringan lereng yang semakin kecil. Keadaan topografi seperti ini tepat sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta memiliki potensi untuk dapat dikembangkan lagi, namun harus memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup Kota Mataram.⁵¹

3. Keadaan Iklim

Kondisi iklim merupakan bagian dari keadaan fisik atau keadaan alam suatu wilayah. Kondisi iklim di sebagian besar wilayah Kota Mataram adalah iklim tropis, dengan dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan Agustus hingga Oktober dan musim hujan terjadi pada akhir dan awal tahun. Perbedaan suhu yang relatif kecil terjadi antara musim kemarau dan musim hujan, sehingga berbagai aktivitas dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa banyak terkendala oleh faktor iklim.

Rata-rata temperatur atau suhu udara di Kota Mataram pada tahun 2020 adalah sebesar 28,84°C dengan suhu maksimum terjadi pada bulan November yaitu 35,20°C dan suhu minimum 18,40°C pada bulan Agustus. Kemudian untuk jumlah curah hujan pada tahun 2020, tertinggi di bulan November sebesar 281,90 mm dan terendah 13,30 mm di bulan Juli.⁵²

4. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kota Mataram pada tahun 2019 tercatat sebanyak 486.715 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 240.789 jiwa dan

⁵¹ Pemerintah Kota Mataram, RPJMD Kota Mataram tahun 2021-2026, Bab 2, Hlm. 5.

⁵² *Ibid*, Bab 2, Hlm. 9

penduduk perempuan sebanyak 245.926 jiwa. Rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan) di Kota Mataram adalah sebesar 97,91⁵³. Berikut adalah table jumlah penduduk Kota Mataram :

Tabel 2.2
Jumlah penduduk Kota Mataram berdasarkan jenis kelamin

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
	2020	2020	2020
Ampenan	48.275	47.666	95.941
Sekarbela	38.473	39.481	77.954
Mataram	45.820	47.742	93.562
Selaparang	36.900	38.669	75.569
Cakranegara	33.898	34.821	68.719
Sandubaya	41.824	42.112	83.936
Jumlah	245.190	250.491	495.681

Sumber : RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021

5. Visi dan Misi

a. Visi

Mengacu pada Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang disampaikan pada Pilkada serentak yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kota Mataram yang ingin dicapai

⁵³ *Ibid*, Bab 2, Hlm. 1.

dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan Kota Mataram Tahun 2021-2026 adalah:

“TERWUJUDNYA MATARAM YANG HARUM: HARMONI, AMAN, RAMAH,
UNGGUL, MANDIRI”

Dalam Visi tersebut terdapat 5 (lima) kata kunci, yaitu:

- 1) HARMONI. Menjadi kota dengan pluralisme yang tinggi, mengayomi semua agama. Memberi kebebasan beragama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan. Menjaga masyarakat heterogen yang berasal dari beragam suku, agama, ras, dan golongan.
- 2) AMAN. Menjadikan Mataram sebagai kota yang aman dan nyaman bagi seluruh golongan, suku dan agama. Mengedepankan pendekatan persuasif untuk setiap gangguan di masyarakat. Mewujudkan masyarakat yang tertib dan disiplin.
- 3) RAMAH. Menjadikan Kota Mataram yang melayani warganya melalui birokrasi yang profesional dan modern. Menyiapkan Kota Mataram menjadi kota yang ramah bagi semua lapisan masyarakat yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan dan kesempatan berusaha.
- 4) UNGGUL. Memacu peningkatan sumber daya manusia (SDM). Membekali pendidikan karakter yang baik. Pemerataan kualitas pendidikan di semua sekolah. Memberi ruang kepada

anak-anak berprestasi untuk meningkatkan kemampuan di segala bidang. Memfasilitasi pembentukan SDM yang kreatif guna mendukung perekonomian dan daya saing Kota.

- 5) MANDIRI. Meningkatkan kapasitas dan skill warga. Memacu hadirnya ruang-ruang ekonomi kreatif. Mendukung sektor pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL). Membangun kemandirian fiskal bagi Kota Mataram.

Visi Kota Mataram Tahun 2021-2026 tersebut selaras dan sinkron dengan keadaan yang ingin dicapai Kota Mataram tahun 2025 sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025 yang menjabarkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Mataram Tahun 2005-2025 yaitu:

“TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG RELIGIUS, MAJU DAN
BERBUDAYA SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN, PERDAGANGAN DAN JASA
TAHUN 2025”

Selain itu Visi Kota Mataram Tahun 2021-2026 juga sejalan dan mendukung visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” serta Visi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang tertuang

dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yaitu “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”⁵⁴

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang memengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Sehingga, misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Berdasarkan gambaran Misi dari pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram terpilih, kemudian ditelaah dan diselaraskan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan kemudian diterjemahkan menjadi 5 (LIMA) MISI PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026, yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Masyarakat Yang Berkualitas Dan Berkarakter

Untuk mencapai cita-cita kota yang UNGGUL, Kota Mataram mengupayakan perwujudan peningkatan kualitas dan karakter sumber daya manusia (SDM) menuju masyarakat yang sejahtera. Peningkatan kualitas SDM utamanya diupayakan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Kualitas pendidikan di pendidikan karakter yang baik diharapkan tergambar dari

⁵⁴ *Ibid*, Bab 5, Hlm. 1.

pemenuhan fasilitas dan pemerataan akses kualitas pendidikan yang berdampak pada derajat pendidikan masyarakat yang tinggi tanpa meninggalkan budaya dan karakter bangsa. Sementara derajat kesehatan masyarakat diharapkan tergambarkan dengan angka harapan hidup masyarakat Kota Mataram yang tinggi. Selain itu, masyarakat Kota Mataram juga diharapkan dapat mencapai kesejahteraan sosial yang memadai yang ditandai dengan mengurangi kemiskinan dengan menjaga kebutuhan dasar minimal masyarakat, meningkatkan keberdayaan masyarakat secara inklusif tanpa bias usia, gender dan status sosial, serta memberi perlindungan bagi anak-anak penerus bangsa sekaligus menyediakan ruang kepada anak-anak berprestasi untuk meningkatkan kemampuan di segala bidang.

2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Perkotaan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Misi ini menjadi tulang punggung bagi perwujudan seluruh cita-cita pembangunan Kota Mataram yang HARUM dengan penyediaan infrastruktur berkualitas yang mampu memfasilitasi seluruh kegiatan masyarakat Kota Mataram secara inklusif dengan tetap menjaga kualitas kelestarian lingkungan hidup demi pembangunan yang berkelanjutan.

3. Meningkatkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing

Kota Mataram yang unggul dan mandiri diwujudkan melalui pemenuhan sarana dan prasarana perekonomian yang memadai, iklim

usaha dan investasi yang sehat serta SDM yang terampil dan kreatif dalam menghadapi daya saing perekonomian global. Dengan berlandaskan ekonomi kerakyatan, Kota Mataram bertujuan untuk menggenjot sektor-sektor unggulan sembari memacu hadirnya ruang-ruang ekonomi kreatif, mendukung sektor pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam memperkuat struktur ekonomi daerah.

4. Meningkatkan Keamanan Wilayah

Kota Mataram bercita-cita menjadi kota yang AMAN dan menyediakan kehidupan yang HARMONI bagi masyarakatnya. Dengan status ibukota provinsi dengan karakter pluralisme yang tinggi, Kota Mataram bertujuan untuk memberi rasa aman dan nyaman dengan mengayomi semua masyarakat. Menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah dari gangguan penyakit masyarakat. Menjaga demokrasi dan memberi ruang bagi keragaman yang ada baik suku, agama, ras, dan golongan yang ada di masyarakat. Menjamin kebebasan menjalankan ibadah beragama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing warga. Mengedepankan pendekatan persuasif untuk setiap gangguan kerukunan di masyarakat. Kota Mataram juga mengupayakan penjaminan kesiapan daerah masyarakat dalam menghadapi kebencanaan dan hal-hal tidak terduga yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.

5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipasi Publik

Untuk menjadikan Kota Mataram yang berwajah RAMAH, Kota Mataram berkomitmen untuk melayani warganya melalui birokrasi yang profesional dan modern. Birokrasi yang profesional diwujudkan melalui tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, kredibel, dan bebas korupsi. Profesionalisme penyelenggaraan pemerintah tidak hanya pada tata kelola organisasi dan lembaga, namun juga menekankan pada profesionalisme aparatur sipilnya sebagai pelaksana tata kelola yang bekerja dengan berorientasi hasil. Sedangkan birokrasi yang modern diwujudkan melalui transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa mengikuti perkembangan jaman untuk semakin dekat dalam menjangkau masyarakat. Reformasi dan transformasi birokrasi ini tidak lain juga untuk membuka ruang partisipasi publik dalam peningkatan inovasi pembangunan daerah.⁵⁵

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram

DPRD Kota Mataram adalah lembaga legislatif yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang, dalam Periode 2019-2024. Pimpinan DPRD Kota Mataram yaitu H. Didi Sumardi, SH. Wakil Ketua DPRD I yaitu Abd. Rachman, SH. Dan Wakil ketua DPRD II yaitu I Wayan Sugiarta.

⁵⁵ *Ibid*, Bab 5, Hlm. 2

Tabel 2.3**Jumlah Anggota DPRD Kota Mataram periode 2019-2024**

NO	NAMA	JABATAN
1	H.Didi Sumardi, SH	Ketua
2	Abd. Rachman, SH	Wakil Ketua I
3	I Wayan Sugiarta	Wakil Ketua II
4	Abdul Malik, S. Sos	Anggota
5	Zaitun, SH	Anggota
6	Ali Aswandi	Anggota
7	Baiq Ika Febriyanti, S.H., M.H	Anggota
8	H. Syahrial Azmi	Anggota
9	Rino Rinaldi, SH	Anggota
10	Indra Sutiadi	Anggota
11	Hj. Finalia, S.H., M.Kn	Anggota
12	H. Ibrahim Azhar MZ	Anggota
13	H. Syaiful Wardi, S.P	Anggota
14	Drs. H. M. Husni Thamrin, M.Pd	Anggota
15	Hj. Baiq Mirdiati	Anggota
16	Herman, A.Md	Anggota
17	H. Muhtar, S.H	Anggota
18	Diella Angela Dwi Handayani, S.H	Anggota
19	I Gde Sudiarta	Anggota
20	Nyayu Ernawati, S.Sos	Anggota
21	I Gde Wiska, S.Pt	Anggota
22	I Wayan Wardan, S.H	Anggota
23	I Nyoman Yogantara	Anggota
24	Hj. Istiningsih, S.Ag	Anggota
25	Ismul Hidayat	Anggota
26	Irawan Aprianto	Anggota

27	Drs. Salim Bamasaq	Anggota
28	H. Syamsul Bahri	Anggota
29	Drs. H. Muhamad Zaini	Anggota
30	I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, S.E	Anggota
31	Hj. Dian Rachmawati. S.Sos	Anggota
32	Shinta Primasari, S.T	Anggota
33	Ahmad Azhari Gufron, S.Si	Anggota
34	Mita Dian Istiawati, A. Md. Keb	Anggota
35	Muhibit Tobirin, S.P	Anggota
36	Muhammad Luhur Pribadi, S.H	Anggota
37	I Gusti Nyoman Agung Sugantha, S.T	Anggota
38	Ir. I Nengah Sugiarta	Anggota
39	Sang Ketut Daresta, S.H	Anggota
40	Misban Ratmaji, S.E	Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Mataram periode 2019-2024.

Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris Dewan diangkat dan

diberhentikan dengan keputusan Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli dan tim ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli dan tim ahli yang diperlukan oleh DPRD.⁵⁶

⁵⁶ Sekretariat DPRD Kota Mataram Periode 2019-2024.

7. Postur APBD Kota Mataram tahun 2021

Tabel 2.4
Postur APBD Kota Mataram Tahun 2021

Kode	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Daerah	
1.2	Pendapatan Asli Daerah	351.788.032.419
1.3	Pendapatan Transfer	989.395.657.430
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	50.088.300.000
	Jumlah Pendapatan	1.391.271.989.849
2	Belanja	
2.1	Belanja Operasi	1.174.885.055.721
2.2	Belanja Modal	231.445.584.128
2.3	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000
2.4	Belanja Transfer	1.441.350.000
	Jumlah Belanja	1.411.271.989.849
	Jumlah Surplus/(Defisit)	(20.000.000.000)

Sumber : Perda nomor 7 tahun 2020 tentang APBD Kota Mataram tahun 2021

2. Bentuk Relasi Politik Eksekutif-Legislatif dalam proses pembuatan perda APBD Kota Mataram tahun 2021

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data yang peneliti dapatkan dilapangan terkait dengan Bentuk Relasi Politik antara Eksekutif dan Legislatif dalam Proses Pembuatan Perda APBD Kota Mataram tahun 2021.

Sebelum kepada inti pembahasan terkait dengan bentuk relasi politik antara Eksekutif dan Legislatif, maka perlu bagi peneliti untuk menjelaskan tahapan penyusunan Perda APBD Kota Mataram tahun 2021.

Secara umum proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara garis besar sebagai berikut: (1) penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; (3) penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; (4) penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; (5) penyusunan rancangan perda APBD; dan (6) penetapan APBD. Proses penyusunan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syahrial Azmi, beliau mengatakan :

“Penyusunan perda APBD adalah proses yang panjang, dimulai dari RKPD, lalu KUA-PPAS, dalam KUA-PPAS ini juga ada masukan dari berbagai pihak termasuk OPD terkait, baru setelah itu ditahap terakhir pembahasan dan pengesahan RAPBD yang telah disusun berdasarkan semua proses yang tadi”⁵⁷

Pembentukan perda APBD merupakan salah satu yang paling penting di setiap daerah karena itu bagian dari hak otonomi daerah. Lembaga yang paling berperan penting dalam proses pembentukan sebuah Perda APBD adalah Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif. Dalam proses pembentukan Perda APBD ini pihak Eksekutif dan Legislatif diatur oleh UU agar membentuk hubungan sebagai mitra kerja.

Hubungan eksekutif dalam hal ini Kepala Daerah selaku kepala Eksekutif dengan DPRD selaku Legislatif dalam penetapan APBD menjadi rumit untuk dinilai karena, jika hubungan kerja yang terbangun adalah hubungan harmonis,

⁵⁷ Syahrial Azmi (anggota DPRD kota Mataram/Banggar), *Wawancara*, Mataram, 21 oktober 2023, Pukul 14.15 WITA.

maka masyarakat menilai bahwa adanya persekongkolan atau “kongkalikong” antara Eksekutif dan Legislatif dalam penyusunan Perda APBD. Namun, jika hubungan kerja yang terbangun dipenuhi konflik atau pertentangan, maka masyarakat menilai bahwa terjadi tarik ulur kepentingan di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menyebabkan masyarakat merasa dirugikan karena terabaikan.

Dalam proses pembentukan Perda APBD Kota Mataram tahun 2021, relasi antara eksekutif dan legislatif pertama kali dibangun dalam Musrenbang RKPD. Musrenbang RKPD ini dihadiri oleh Legislatif, Eksekutif, pemangku kepentingan lainnya yang terlibat, pengusaha (sektor privat), masyarakat, tokoh masyarakat, agama, dan berbagai stake holder yang ada didalam melakukan musyawarah.

Musrenbang RKPD di Kota Mataram dilakukan melalui Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016.

Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat RKPD merupakan forum pemangku kepentingan guna membahas Rancangan RKPD. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam MPBM mencakup DPRD, Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan lingkup Pemerintah Kota Mataram, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, akademisi, fasilitator pembangunan, pimpinan organisasi profesi, LSM, kepala lingkungan, kader

Pelayanan Terpadu, dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya dengan tetap memperhatikan keterwakilan gender.⁵⁸

Relasi yang terbentuk antara pemerintah Kota Mataram dengan DPRD Kota Mataram dalam tahap ini merupakan hubungan yang terbilang harmonis. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh TGH. Mujiburrahman selaku Wakil Walikota Kota Mataram, Beliau mengatakan :

”Relasi Politik yang terbentuk antara Eksekutif dan Legislatif diawali dari Musrenbang RKPD yang melibatkan banyak pihak seperti tokoh masyarakat, stakeholder terkait, tokoh agama dan banyak pihak terkait lainnya. Relasi yang tercipta antara pihak Eksekutif dan Legislatif sangat baik karena kedua belah pihak sadar bahwa Perda APBD ini adalah murni untuk kepentingan masyarakat Kota Mataram. Dalam tahap RKPD ini, Kita (Pihak Eksekutif), berusaha membangun hubungan mitra kerja dengan pihak Legislatif dengan tujuan agar dalam proses selanjutnya terkait dengan pembentukan dan pembahasan perda APBD dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.”⁵⁹

Hal serupa juga dikatakan oleh Shinta Primasari anggota DPRD Kota Mataram ketika diwawancara :

”APBD adalah perda yang penting dan murni untuk kepentingan masyarakat. Jadi, Kami dari pihak Legislatif ingin membangun hubungan yang harmonis dengan pihak Eksekutif agar semua proses atau tahap-

⁵⁸ Pemerintah Kota Mataram, *RKPD Kota Mataram tahun 2021*, Bab 1, Hlm. 5.

⁵⁹ Mujiburrahman (Wakil Walikota Kota Mataram), wawancara, Mataram, 6 Juli 2023, Pukul 13.30 WITA.

tahap dalam pembuatan perda APBD dapat terlaksana tanpa adanya hambatan. Bahkan dalam proses pembuatan perda APBD tahun 2021 Kami mendapat mendapat gelar WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) karena hubungan dan kinerja yang kami bangun sangat baik dengan pihak Eksekutif.”⁶⁰

Hal yang juga disampaikan oleh anggota DPRD Kota Mataram Syahrial Azmi, beliau mengatakan :

“bisa saya katakan bahwa perda APBD Kota dalam proses penyusunannya berbeda dari wilayah lain, kalau di wilayah sampe ada gebrak meja atau ada yang walk out, Perda APBD Kota Mataram malah sebaliknya. DPRD Kota Mataram dan Pemerintah Kota Mataram dalam beberapa tahun terakhir selalu memiliki hubungan yang sangat baik dalam setiap pembahasan perda APBD. Jadi istilahnya seperti simbiosis mutualisme, apa yang diinginkan Pemerinta Daerah kami berikan dan begitupun sebaliknya”⁶¹

3. Dinamika Politik dalam Proses Legislasi Terkait Dengan Pembentukan Perda APBD Kota Mataram Tahun 2021

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram tahun 2021

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang

⁶⁰ Shinta Primasari (Anggota DPRD Kota Mataram), *Wawancara*, Lombok Barat, 10 Agustus 2023, Pukul 11.50 WITA

⁶¹ Syahrial Azmi (anggota DPRD kota Mataram/Banggar), *Wawancara*, Mataram, 21 oktober 2023, Pukul 14.15 WITA

disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.⁶²

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram 2021 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja dan dengan

⁶² *Ibid*, Bab 2, Hlm. 1.

pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai stakeholders dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

Penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2021 disusun melalui beberapa tahapan terdiri dari persiapan penyusunan RKPD, Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Penyusunan Rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Perumusan Rancangan Akhir RKPD.

Tahap RKPD ini adalah tahap awal dari proses penyusunan Perda APBD Kota Mataram tahun 2021. Tahap ini seperti yang sudah peneliti jelaskan diatas merupakan tahap membangun relasi antara Eksekutif dan Legislatif, sekaligus kesempatan bagi Pihak Eksekutif untuk mengajukan gagasannya tentang perda APBD yang akan disusun selanjutnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Walikota Kota Mataram TGH. Mujiburrahman ketika kami wawancarai, beliau mengatakan :

*“Seperti yang sudah kami jelaskan diawal, bahwa pada tahap SKPD ini masih belum terjadi dinamika politik yang berarti, karena ini tahap awal dan kami menggunakannya untuk membangun relasi dengan pihak Legislatif.”*⁶³

⁶³ Mujiburrahman (Wakil Walikota Kota Mataram), wawancara, Mataram, 6 Juli 2023, Pukul 13.30 WITA.

2. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Mataram tahun 2021

KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kota Mataram Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan pada RKPD Kota Mataram Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2021.

Rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA).⁶⁴

KUA Kota Mataram tahun 2021 menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS Kota Mataram tahun 2021. Selanjutnya KUA dan PPAS disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2021.

KUA Kota Mataram 2021 berisi tentang beberapa poin penting yakni Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Asumsi-asumsi Dasar dalam APBD, Kebijakan Pendapatan, dan Kebijakan Belanja.

Dari semua poin diatas hampir semua disetujui oleh pihak DPRD Kota Mataram ketika membuat nota kesepakatan, tetapi ada satu poin yang menjadi

⁶⁴ Pemerintah Kota Mataram, *KUA Kota Mataram tahun 2021*, Bab 1, Hlm. 2.

perdebatan yaitu poin tentang Kebijakan Pendapatan, yang lebih tepatnya tentang PAD Kota Mataram.

Hal ini dijelaskan oleh Wakil Walikota Kota Mataram yakni TGH. Mujiburrahman, Beliau menjelaskan:

“Sebenarnya hampir semua poin yang kami (pihak eksekutif) ajukan dalam KUA tahun 2021 itu diterima oleh pihak DPRD Kota Mataram kecuali poin pada bagian Kebijakan Pendapatan. Jadi terjadi sedikit tarik-ulur dalam nota kesepakatan terkait pengesahan KUA ini, tetapi perdebatan antara pihak kami dan DPRD Kota Mataram tidak terlalu alot, sampai akhirnya kami dapat mencapai kesepakatan bersama.”⁶⁵

3. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Mataram 2021

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS sebagai salah satu tahap dalam proses penyusunan APBD adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Adapun informasi yang disajikan dalam PPAS adalah rencana pendapatan dan penerimaan, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara, dan rencana pembiayaan daerah, dan substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang akan dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah terkait.

⁶⁵ Mujiburrahman (Wakil Walikota Kota Mataram), wawancara, Mataram, 6 Juli 2023, Pukul 13.30 WITA.

PPAS disusun dengan muatan sebagai berikut:

- a. sinergitas program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional;
- b. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi; dan
- c. prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2021

Tujuan penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2021 adalah:

- a. Menetapkan plafon anggaran sementara prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan RKPD Kota Mataram TA. 2021 dan KUA TA. 2021.
- b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah.
- d. Sebagai acuan/pedoman dalam proses penyusunan RAPBD TA. 2021.

Setelah PPAS selesai disusun maka selanjutnya berkas PPAS akan diserahkan kepada DPRD untuk di bahas bersama dengan Pemerintah Daerah untuk mencapai sebuah nota kesepahaman antara pihak Legislatif dan pihak Eksekutif. Selanjutnya PPAS akan menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah

dan DPRD dalam membahas dan menetapkan RAPBD Kota Mataram Tahun 2021 yang akan menjadi pedoman kebijakan operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyampaikan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.⁶⁶

PPAS Kota Mataram tahun 2021 terdiri dari 3 poin utama yaitu Rencana Penerimaan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, dan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan. Dua dari tiga poin dalam PPAS Kota Mataram tahun 2021 diterima oleh DPRD Kota Mataram pada saat dilaksanakan pembahasan PPAS Kota Mataram tahun 2021.

Hanya satu poin yang dipertanyakan oleh pihak DPRD Kota Mataram yakni pada poin Rencana Penerimaan Daerah yang berisi tentang PAD, Pajak Daerah, Restribusi Daerah dan lain-lain.

Masalah diatas dijelaskan langsung oleh Wakil Walikota Kota Mataram TGH. Mujiburrah, beliau menjelaskan :

“Pada saat pembahasan PPAS Kota Mataram tahun 2021, memang yang dipertanyakan oleh pihak DPRD Kota Mataram adalah terkait dengan Rencana Penerimaan Daerah, khususnya terkait dengan PAD Kota Mataram. Ini hal biasa, karena kami (Pihak eksekutif), punya perhitungan sendiri terkait dengan PAD Kota Mataram, dan pihak DPRD juga punya perhitungan sendiri. Jadi ini memang murni proses politik yang normal.”

Wakil Ketua I DPRD Kota Mataram juga menambahkan :

⁶⁶ Pemerintah Kota Mataram, *PPAS Kota Mataram tahun 2021*, Bab 1, Hlm. 3.

“Dalam tahap ini, ada beberapa hal yang tidak bisa kami setuju. Misalnya terkait dengan pengajuan pembangunan kantor Walikota yang diajukan oleh OPD terkait kami tolak karena tidak sesuai dengan kepentingan Nasional yang pada saat itu sedang terjadi bencana Covid-19”⁶⁷

4. Raperda APBD Kota Mataram Tahun 2021

Raperda APBD adalah tahap terakhir dari semua rangkaian proses pembentukan sebuah Perda APBD. Dan semua tahapan di atas selanjutnya menjadi dasar dari penyusunan Raperda APBD Kota Mataram tahun 2021. Raperda ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah.

Raperda APBD Kota Mataram yang telah selesai disusun oleh Pemerintah Daerah harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum nantinya diserahkan kepada DPRD Kota Mataram untuk dibahas bersama-sama untuk mencapai kesepakatan sah untuk menjadi Perda APBD Kota Mataram 2021.

Namun dalam pembahasan Raperda APBD biasanya selalu terjadi pro-kontra antara pihak Legislatif dan pihak Eksekutif. Seperti yang terjadi pada pembahasan Raperda Kota Mataram Tahun 2021 antara pihak Legislatif dan pihak Eksekutif yang berbeda pandangan terkait dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

⁶⁷ Abd. Rochman (Wakil Ketua DPRD Kota Mataram), wawancara, Mataram, 21 oktober 2023, Pukul 19.40 WITA.

Perbedaan pendapat ini dijelaskan langsung oleh Wakil Walikota Kota Mataram TGH. Mujiburrahman ketika di wawancarai, Beliau mengatakan :

“Memang terjadi perbedaan pendapat antara eksekutif dengan legislatif terkait dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Contohnya dalam pendapatan dari sumber parkir, eksekutif memperkirakan bahwa potensi pemasukan dari parkir tidak sampai menyentuh angka milyaran tetapi pihak DPRD Kota Mataram mengatakan bahwa potensi dari parkir bisa menyentuh angka sekian milyar. Perbedaan pendapat ini membuat berubahnya jadwal pembahasan dan pengesahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya.”⁶⁸

Hal senada juga dikatakan oleh Shinta Primasari salah satu anggota DPRD Kota Mataram dari Fraksi Demokrat, beliau mengatakan :

“Tahun 2021 itu ada covid yang membuat ekonomi masyarakat melemah, belum lagi banyak bantuan-bantuan dari pemerintah yang tidak tepat sasaran, oleh karena itu dalam perda APBD tahun 2021 Kami bekerja sama dengan Eksekutif untuk merancang anggaran yang efisien untuk membantu masyarakat bangkit dari keterpurukan akibat covid. Tahun 2021 itu juga banyak anggaran yang harus kami potong atau istilahnya reconfusing budget. Lalu dalam tahap pembahasan perda APBD Tahun 2021 hampir tidak banyak terjadi pertentangan karena kami menilai anggaran yang disusun dalam APBD tahun 2021 tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu yang terkena dampak covid secara

⁶⁸ Mujiburrahman (Wakil Walikota Kota Mataram), wawancara, Mataram, 6 Juli 2023, Pukul 13.30 WITA.

ekonomi, dalam APBD tahun 2021 itukan banyak anggaran untuk membangkitkan ekonomi masyarakat dengan cara membantu UMKM dan memberi stimulus kepada pelaku usaha yang terdampak. Walaupun begitu tarik-ulur tetap ada ya selama pembahasan, misalnya terkait dengan ABT (Anggaran Biaya Tambahan), tetapi pertentangan terjadi dalam batas wajar dan tidak bertele-tele”⁶⁹

Hal diatas juga dipertegas oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Mataram Abd. Rochman, beliau mengatakan :

“dalam pembahasan perda APBD tentunya semua anggota Dewan harus melepaskan semua warna mereka (afiliasi parpolnya), karena APBD itu adalah perda yang murni untuk kepentingan rakyat, oleh karena itu dalam penyusunan Perda APBD Kota Mataram tahun 2021 tidak terlalu banyak terjadi persilangan pendapat antara DPRD Kota Mataram dan Pemerintah Kota Mataram. Kami (DPRD Kota Mataram) akan setuju dengan apa yang diajukan oleh Pemerintah Kota Mataram asalkan itu tidak bertentangan dengan prinsip nasional”⁷⁰

⁶⁹ Shinta Primasari (Anggota DPRD Kota Mataram), Wawancara, Lombok Barat, 10 Agustus 2023, Pukul 11.50 WITA.

⁷⁰ Abd. Rochman (Wakil Ketua DPRD Kota Mataram), wawancara, Mataram, 21 oktober 2023, Pukul 19.40 WITA.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Relasi Politik Eksekutif-Legislatif dalam Proses Pembuatan Perda APBD Kota Mataram Tahun 2021

Salah satu bentuk kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah kerjasama dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung, bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain. Dalam proses pembuatan sebuah Perda yang melibatkan peran Eksekutif dan Legislatif biasanya akan terbangun sebuah relasi politik yang hanya bersifat sementara antar kedua institusi tersebut.

Dalam Proses pembuatan Perda APBD Kota Mataram tahun 2021 yang melibatkan peran aktif dari Eksekutif dan Legislatif, terbangun sebuah relasi politik yang bersifat harmonis namun tetap terkandung unsure kepentingan dari kedua institusi tersebut. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya setelah peneliti melakukan penelitian dan dipaparkan pada bab II bahwa relasi politik antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk menentukan proses pembuatan perda APBD Kota Mataram tahun 2021. Relasi yang tercipta antar lembaga Negara tidak karena adanya UU pembagian kekuasaan yang menjadi pedoman setiap lembaga Negara dalam membangun relasi terkait dengan pembuatan perda atau kebijakan public yang lainnya.

Pembagian kekuasaan dapat bersifat horizontal disebut *sebagai capital division of powers*, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal disebut

sebagai *areal division of power*. Dalam rangka *capital division of powers*, fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif masing-masing diberikan kepada suatu badan. Dalam rangka *areal division of powers*, fungsi-fungsi tertentu misalnya moneter dan hubungan luar negeri diberikan kepada pemerintah pusat, sedangkan fungsi-fungsi lainnya diberikan kepada negara bagian atau pemerintah daerah.⁷¹

Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya.⁷² Sedangkan pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerjasama.⁷³

1. Kekuasaan Horizontal

- a) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini yang berwenang adalah MPR RI.
- b) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dalam hal ini yang berwenang adalah Kepala Pemerintahan, Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati dan lain-lain. Dalam Kasus pembuatan Perda APBD

⁷¹ Edie Toet Hendratno, “*Negara Kesatuan, Desentralisasi, Dan Federalisme*”, (Graha Ilmu: Yogyakarta), h. 83

⁷² Kusnardi Muh. dan Bintang R Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, (PT Gramedia: Jakarta), h.180.

⁷³ Kusnardi Moh. dan Ibrahim Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI: Jakarta), h.140.

Kota Mataram, yang memiliki wewenang adalah Pemerintah Kota Mataram sebagai instansi yang menjalankan undang-undang.

- c) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam kasus pembuatan perda APBD, yang memiliki wewenang adalah DPRD Kota Mataram sebagai instansi yang membentuk serta mengawasi undang-undang yang sudah disahkan.
- d) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi. Di dalam kasus Perda APBD, Pengadilan Tinggi Negeri Mataram memiliki wewenang mengadili jika ada sengketa yang terjadi.
- e) Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam kasus perda APBD Kota Mataram, yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan adalah Badan Pemeriksaan Keuangan NTB.

2. Kekuasaan Vertikal

Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masuk kedalam klasifikasi pembagian kekuasaan secara vertikal. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.⁷⁴

Pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Awalnya Pemerintah Daerah hanya kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dalam arti hanya sebagai pelaksana kebijakan dari Pemerintah Pusat tetapi setelah adanya undang-undang otonomi daerah maka saat ini sudah menjadi pemerintahan yang otonom dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Pemerintah Pusat tidak lagi memiliki kekuasaan absolut dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dengan adanya pembagian kekuasaan tersebut, maka relasi antara eksekutif dan legislatif dibangun secara mandiri tanpa adanya campur tangan dari lembaga yang lebih tinggi secara hierarki. Dalam proses pembuatan pada APBD Kota Mataram tahun 2021, pemerintah kota Mataram dan DPRD Kota Mataram membangun hubungan yang harmonis antar lembaga Negara dengan tujuan agar proses pembuatan perda APBD dapat berjalan dengan lancar.

Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan Pemerintah Kota Mataram untuk membangun dengan DPRD Kota Mataram :

- a) Menyelesaikan penyusunan semua tahap Perda APBD dengan tepat waktu.

⁷⁴ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Prenadamedia Group : Jakarta), 2016, hlm. 195.

- b) Menyatukan visi dengan DPRD Kota Mataram dalam tahap pertama yaitu ketika pembahasan RKPD Kota Mataram 2021.
- c) Menyerap aspirasi yang diberikan oleh DPRD Kota Mataram.
- d) Melakukan komunikasi secara intens selama proses pembuatan Perda APBD Kota Mataram tahun 2021
- e) Menggunakan pendekatan sebagai mitra kerja agar tercipta kesetaraan.

B. Analisis Dinamika Politik Dalam Proses Legislasi Pembuatan Perda APBD Kota Mataram tahun 2021

Dinamika politik yang terjadi dalam proses legislasi adalah hal yang wajar dan biasa terjadi dalam Negara yang menganut sistem demokrasi. Dinamika politik ini juga terjadi ketika proses pembuatan perda APBD Kota Mataram tahun 2021 yang lalu. Agar analisis ini lebih, maka diperlukan sebuah rumusan yang dapat menjelaskan secara rinci bagaimana hubungan politik dapat mempengaruhi proses politik dalam pembuatan perda APBD. Berikut rumusan teori Check and Balance dari Montesquieu yang peneliti gunakan.

Menurut Montesquieu dalam teorinya bahwa sebuah lembaga Negara haruslah memiliki kesetaraan dan fungsinya masing-masing, agar tidak terjadi monopoli kekuasaan, sehingga diantara lembaga Negara bisa terjadi keseimbangan dan saling kontrol atau biasa disebut Check and Balance.

Dalam teori Check and Balance lembaga eksekutif dan legislatif adalah lembaga yang paling berperan penting dalam sebuah proses pembuatan perda atau kebijakan publik.

1. Eksekutif

Menurut Montesquieu dalam teorinya, Eksekutif memiliki tugas untuk menjalankan undang-undang. Menurutnya, jika kekuasaan eksekutif diberikan tugas untuk membuat undang-undang maka yang terjadi adalah otoritarianisme.

Dalam kasus pembuatan perda APBD Kota Mataram tahun 2021, Pemerintah Kota Mataram sebagai lembaga eksekutif tidak punya wewenang untuk mengesahkan sebuah Perda tanpa adanya persetujuan dari DPRD Kota Mataram. Tapi Pemerintah kota Mataram memiliki wewenang untuk menyusun RAPBD yang nantinya akan dibahas oleh DPRD Kota Mataram, dalam menyusun RAPBD haruslah rasional dengan mengikuti KUA-PPAS yang telah disetujui dengan DPRD Kota Mataram pada sebelumnya. Pada akhirnya, Pemerintah Kota Mataram hanya memiliki wewenang untuk menjalankan sebuah undang-undang. Adapun dalam proses penyusunan Perda APBD Kota Mataram tahun 2021, salah satu hal yang diajukan Pemerintah Kota Mataram saat itu bersama dengan OPD terkait mengajukan dana untuk pembangunan kantor Walikota Mataram yang baru.

2. Legislatif

Menurut Montesquieu dalam teorinya, Legislatif adalah lembaga yang memiliki peran untuk membuat undang-undang. Dalam perkembangannya, fungsi legislative tidak hanya terpaku untuk membuat sebuah undang-undang. Lebih jauh lagi, saat ini ada 3 fungsi dari lembaga legislatif :

a) Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan Presiden, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, artinya DPR ikut menentukan kebijakan politik yang diselenggarakan oleh Presiden (Pemerintah).

Dalam fungsi legislasi, DPR mempunyai hak sekaligus kewajiban untuk mengajukan Rancangan Undang Undang (RUU), hak amandemen atau hak untuk mengubah setiap RUU yang diajukan oleh Pemerintah. Sehingga fungsi legislasi mencakup kegiatan mengkaji, merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang.

Dalam kasus pembuatan Perda APBD Kota Mataram tahun 2021, DPRD Kota Mataram menjalankan fungsi legislasinya dengan sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang yaitu :

- 1) DPRD Kota Mataram terlibat secara langsung dalam proses perancangan perda APBD, mulai dari penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan RAPBD.
- 2) DPRD Kota Mataram membahas semua rancangan yang sudah disusun bersama dengan Pemerintah Kota Mataram, hal itu tercantum dalam nota bersama kesepakatan dengan Pemerintah Kota Mataram.
- 3) DPRD Kota Mataram melakukan pengesahan terhadap Perda APBD Kota Mataram tahun 2021. Walaupun selama

sidang sempat terjadi perdebatan karena ada beberapa hal yang tidak sepaham.

Terlepas dari tugas diatas, DPRD Kota Mataram dalam Kasus pembuatan perda APBD Kota Mataram tahun 2021 juga diberikan penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) karena kinerja dan ketepatan waktu dalam proses pembuatan perda APBD Kota Mataram, walaupun saat itu Kota Mataram sedang terkena dampak Covid-19.

b) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah fungsi untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan-kebijakan pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20A ayat (1) sampai ayat (5) UUD 1945.⁷⁵ Dasar hukum fungsi pengawasan DPR terdapat di dalam Pasal 23 E ayat (2) yang berbunyi:

“Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.”

DPRD Kota Mataram dalam melaksanakan fungsi pengawasan, setiap tahun mengadakan sidang pertanggungjawaban. Sidang ini dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Kota Mataram terhadap APBD Kota Mataram tahun 2021 yang telah ditetapkan bersama.

⁷⁵ Anwar, Teori dan Hukum Konstitusi, (Malang: Intrans Publishing, 2011), hlm. 210-211.

Walaupun begitu, DPRD Kota Mataram menyesalkan dalam proses pengawasan masih terdapat banyak kekurangan. Misalnya dalam pembagian sumbangan untuk Covid-19 yang banyak tidak sesuai sasaran.

c) Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran adalah fungsi untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBD untuk daerah, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sesuai dengan isi Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945. Dengan kata lain, menetapkan budget negara dalam rencana tahunan.

Dalam kasus perda APBD Kota Mataram tahun 2021, DPRD Kota Mataram menjalankan fungsi anggaran sesuai dengan perintah undang-undang. Walaupun dalam proses menetapkan Perda APBD Kota Mataram 2021 terdapat perbedaan pendapat antara DPRD Kota Mataram dengan Pemerintah Kota Mataram terkait dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Karena pada saat, Kota Mataram sedang terkena dampak Covid-19 yang mempengaruhi PAD Kota Mataram sehingga terjadi perbedaan perhitungan antara DPRD Kota Mataram dengan Pemerintah Kota Mataram.

Dalam perda APBD Kota Mataram tahun 2021, DPRD Kota Mataram juga menolak usulan untuk membangun kantor Walikota Mataram yang baru. Alasannya, karena saat itu Indonesia secara umum dan Mataram secara khusus sedang menghadapi bencana Covid-19.

DPRD Kota Mataram menjelaskan bahwa perbedaan pendapat seperti itu sudah biasa terjadi. Karena fungsi anggaran adalah hal yang fundamental, maka DPRD Kota Mataram semaksimal mungkin untuk kritis terhadap setiap isi dari RAPBD tahun 2021.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Selama proses penyusunan Perda APBD Kota Mataram tahun 2021, relasi yang terbangun antara pemerintah Kota Mataram dengan DPRD Kota Mataram lebih mendekati hubungan horizontal. Oleh karena itu hubungan yang tercipta selama proses penyusunan Perda APBD adalah hubungan sebagai mitra kerja. Sehingga memudahkan selama proses penyusunan karena tidak terjadi banyak pertentangan dari keduanya.
2. Adapun bentuk dinamika politik dalam proses legislasi penyusunan perda APBD Kota Mataram tahun 2021, yaitu :
 - 1) Terjadinya tarik-ulur antara pemerintah Kota Mataram dengan DPRD Kota Mataram dalam masalah PAD dan ditolaknya pengajuan pembangunan gedung Walikota baru oleh Pihak DPRD
 - 2) Tidak maksimalnya fungsi check and balances DPRD Kota Mataram karena adanya situasi Covid-19 pada saat itu
 - 3) Jadwal pengesahan RAPBD dimundurkan karena adanya ketidaksepahaman selama pembahasan

B. Saran

Selama proses penetapan perda APBD Kota Mataram tahun 2021 mungkin ada sedikit saran dari peneliti, yaitu :

1. Dalam proses penetapan APBD di Kota Mataram, sebaiknya komunikasi yang lebih intensif antara Eksekutif dan Legislatif agar harmonisasi dalam mengakomodir kepentingan masyarakat lebih maksimal sehingga proses penetapan APBD juga lebih lancar.

2. Dinamika Politik yang terjadi selama proses penetapan Perda APBD sebaiknya tidak mengganggu kepentingan rakyat dan perlunya juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam prosesnya.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Asyikin, Nehru. (2020). *Checks and Balances Antara Lembaga Legislatif Dengan Eksekutif Terhadap Perjanjian Internasional Pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018*. *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. 14(1).
- Megawati. (2018). *Ananlisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif Dalam Pembuatan Perda APBD di Provinsi Sulawesi Barat*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 11(2).
- Nurhasanah & Lambung, Nanie Adriati. (2018). *Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya pada Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD*. (*Jurnal Pencerah Publik*), Vol. 5(1).
- Efriza & Supena, Tri Rachmanto. (2021). *Proses Politik dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2015*. (*Jurnal Adhikari*), Vol. 1(10).
- Irene S. Rubin. (2006). *The Politics Of Public Budgeting: Getting And Spending, Borrowing and Balancing*. (Chatham: Chatham House, 2006).
- Ramadhany, M. (2015). *Peraturan Daerah Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. (Yogyakarta: TRussmedia Publishing).
- Marliani, Winda & Nurhalimah, Siti. (2020). *Dinamika Politik dalam Perspektik Kepemimpinan Indonesia*. (*Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan*), Vol. 10(1).
- K, Yuliastati. (2017). *Urgensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah*. (*Jurnal e Katalogis*), Vol. 5(4).
- F. Putuhena, M. Ilham. (2012). *Politik Hukum Perundang-undangan Dalam Upaya Meningkatkan Produk Legislasi*. (*Jurnal Rechts Vinding*), Vol. 1(3).
- QS. An-Nisa (4) : 58. Fahrur Rozi Abdillah. *Al-Quran Hafalan*. (Bandung : Penerbit AlQosbah Karya Indonesia, 2021).
- QS. An-Nahl (16) : 90. Fahrur Rozi Abdillah. *Al-Quran Hafalan*. (Bandung : Penerbit AlQosbah Karya Indonesia, 2021).
- https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386161145.pdf. (Di akses pada 21/02/2023, pukul 17.17).

- Miriam Budiardjo. (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,(Jakarta : Gramedia).
- Koentjoro Poerbopronoto. (1987). *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. (Bandung: Eresco).
- Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI).
- T. Effendy Suryana & Kaswan. (2015). *Pancasila & Ketahanan Jati Diri Bangsa*. (Bandung: Refika Aditama).
- Anwar. (2011). *Teori dan Hukum Konstitusi*. (Malang: Intrans Publishing).
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila: Edisi Reformasi 2016*. (Yogyakarta: Paradigma).
- Efi Yulistiyowati, Endah Pujiastuti & Tri Muliani. (2016). *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerinrah Indonesia*. (Jurnal Dinamika Sosial Budaya), Vol. 18(2).
- Mukti. (2018). *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. (Jurnal Ilmiah Hukum), Vol. 20(2).
- Arbi Sanit.(1985). *Perwakilan Politik di Indonesia*. (Jakarta : Penerbit Rajawali).
- Fuady, Munir. (2011). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: PT Refika Aditama
- Asshiddiqie, Jimly. (2004). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- MPR RI. (2017). *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI.

LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan

1. Bagaimana proses penyusunan Perda APBD tahun 2021?

Jawab :

Jawaban Mujiburrahman selaku Wakil Walikota Kota Mataram :

“Prosesnya panjang, dimulai dari musrenbang RPJMD yang menjadi landasan dalam menyusun RKPD, lalu setelah itu kita membentuk tim untuk menyusun KUA-PPAS hingga RAPBD, terus ada yang namanya RKA-SKPD yang diajukan oleh masing-masing OPD terkait, setelah semua rangkum maka RAPBD yang telah kami susun akan diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dan disahkan bersama-sama”

Jawaban Syahrial Azmi selaku Anggota DPRD Kota Mataram Bagian Anggaran :

“APBD itu kan kita harus nunggu pihak nunggu pihak eksekutif buat menyerahkan semua yang sudah mereka susun ya, seperti RKPD, KUA, PPAS dan RAPBD, kalo udah diserahkan baru nanti kami di bagian banggar akan memanggil semua pihak yang ada DPRD untuk dibahas secara internal terlebih dahulu. Banmus, semua komisi dan semua fraksi kita panggil. Singkatnya gini dimulai dari RKPD, lalu KUA-PPAS, dalam KUA-PPAS ini juga ada masukan dari berbagai pihak termasuk OPD terkait, baru setelah itu ditahap terakhir pembahasan dan pengesahan RAPBD yang telah disusun berdasarkan semua proses yang tadi”

Jawaban Shinta Primasari selaku anggota DPRD Kota Mataram :

“Proses umumnya yang saya tahu dimulai dari RKPD, terus KUA-PPAS, setelah itu baru masuk ke pembahasan RAPBD.”

2. Bagaimana bentuk relasi politik eksekutif dan legialatif selama proses pembuatan perda APBD tahun 2021?

Jawab :

Jawaban Mujiburrahman selaku Wakil Walikota Kota Mataram, Beliau mengatakan :

”Relasi Politik yang terbentuk antara Eksekutif dan Legislatif diawali dari Musrenbang RKPD yang melibatkan banyak pihak seperti tokoh masyarakat, stakeholder terkait, tokoh agama dan banyak pihak terkait lainnya. Relasi yang tercipta antara pihak Eksekutif dan Legislatif sangat baik karena kedua belah pihak sadar bahwa Perda APBD ini adalah murni untuk kepentingan masyarakat Kota Mataram. Dalam tahap RKPD ini, Kita (Pihak Eksekutif), berusaha membangun hubungan mitra kerja dengan pihak Legislatif dengan tujuan agar dalam proses selanjutnya terkait dengan pembentukan dan pembahasan perda APBD dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.”

Jawaban oleh Shinta Primasari anggota DPRD Kota Mataram ketika diwawancara :

”APBD adalah perda yang penting dan murni untuk kepentingan masyarakat. Jadi, Kami dari pihak Legislatif ingin membangun hubungan yang harmonis dengan pihak Eksekutif agar semua proses atau tahap-tahap dalam pembuatan perda APBD dapat terlaksana tanpa adanya hambatan. Bahkan dalam proses pembuatan perda APBD tahun 2021 Kami mendapat mendapat

gelar WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) karena hubungan dan kinerja yang kami bangun sangat baik dengan pihak Eksekutif.”

Jawaban Syahrial Azmi :

“Alhamdulillah tidak ada dan semoga ga bakal ada, damai-damai aja kalo di kota Mataram ini selama proses pembahasan APBD, bisa saya katakan bahwa perda APBD Kota dalam proses penyusunannya berbeda dari wilayah lain, kalau di wilayah sampe ada gebrak meja atau ada yang walk out, Perda APBD Kota Mataram malah sebaliknya. DPRD Kota Mataram dan Pemerintah Kota Mataram dalam beberapa tahun terakhir selalu memiliki hubungan yang sangat baik dalam setiap pembahasan perda APBD. Jadi istilahnya seperti simbiosis mutualisme, apa yang diinginkan Pemerinta Daerah kami berikan dan apa yang kami inginkan juga diberikan, intinya damai-damai aja gitu.”

3. Bagaimana bentuk dinamika politik yang terjadi selama proses pembuatan Perda APBD Kota Mataram tahun 2021?

Jawab :

Jawaban Mujiburrahman selaku Wakil Walikota Kota Mataram :

“Memang terjadi perbedaan pendapat antara eksekutif dengan legislatif terkait dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Contohnya dalam pendapatan dari sumber parkir, eksekutif memperkirakan bahwa potensi pemasukan dari parkir tidak sampai menyentuh angka milyaran tetapi pihak DPRD Kota Mataram mengatakan bahwa potensi dari parkir bisa menyentuh angka sekian milyar. Perbedaan pendapat ini membuat berubahnya jadwal

pembahasan dan pengesahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya.”

Hal senada juga dikatakan oleh Shinta Primasari salah satu anggota DPRD Kota Mataram dari Fraksi Demokrat, beliau mengatakan :

“Tahun 2021 itu ada covid yang membuat ekonomi masyarakat melemah, belum lagi banyak bantuan-bantuan dari pemerintah yang tidak tepat sasaran, oleh karena itu dalam perda APBD tahun 2021 Kami bekerja sama dengan Eksekutif untuk merancang anggaran yang efisien untuk membantu masyarakat bangkit dari keterpurukan akibat covid. Tahun 2021 itu juga banyak anggaran yang harus kami potong atau istilahnya reconfiguring budget. Lalu dalam tahap pembahasan perda APBD Tahun 2021 hampir tidak banyak terjadi pertentangan karena kami menilai anggaran yang disusun dalam APBD tahun 2021 tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu yang terkena dampak covid secara ekonomi, dalam APBD tahun 2021 itu banyak anggaran untuk membangkitkan ekonomi masyarakat dengan cara membantu UMKM dan memberi stimulus kepada pelaku usaha yang terdampak. Walaupun begitu tarik-ulur tetap ada ya selama pembahasan, misalnya terkait dengan ABT (Anggaran Biaya Tambahan), tetapi pertentangan terjadi dalam batas wajar dan tidak bertele-tele”

Jawaban Abd. Rochman selaku Wakil Ketua I DPRD Kota Mataram :

“Dinamika politiknya secara umum tidak ada ya karena dalam pembahasan perda APBD tentunya semua anggota Dewan harus melepaskan semua warna mereka (afiliasi parpolnya), karena APBD itu adalah perda yang murni untuk kepentingan rakyat, oleh karena itu dalam penyusunan Perda APBD Kota Mataram tahun 2021 tidak terlalu banyak terjadi persilangan pendapat antara DPRD Kota Mataram dan Pemerintah Kota Mataram. Kami (DPRD Kota Mataram) akan setuju dengan apa yang diajukan oleh Pemerintah Kota Mataram asalkan itu tidak bertentangan dengan prinsip nasional. Jadi gitu, saya selalu menyerukan kepada teman-teman yang ada di DPRD agar kita

bersatu dengan melepaskan semua kepentingan pribadi atau kelompok masing-masing agar perda apapun yang kita bahas murni untuk kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat”

4. Adakah kendala dalam proses penyusunan perda APBD tahun 2021?

Jawab :

oldejeifjieJawaban Abd. Rochman :

“Kendala sih tidak ada ya, tapi tahun 2021 itu seingat saya ada pengajuan pembangunan kantor walikota yang baru, saya lupa OPD yang mengajukannya, nah menurut saya itu kendala dalam APBD tahun 2021. Menurut saya itu tidak sesuai dengan kepentingan Nasional saat itu yakni penanganan bencana Covid, Karena pada saat itu, ada beberapa hal yang tidak bisa kami setujui.”

Jawaban Mujiburrahman :

“Dalam APBD tahun 2021 tidak ada kendala sama sekali dalam proses penyusunannya sampai dengan pengesahannya, semua Anggota DPRD setuju dengan RAPBD yang kami ajukan”

Jawaban Shinta Primasari :

“Dalam APBD tahun 2021 hampir ga ada kendalanya sih, karena itu lagi covid kan dan kita semua sepakat aja karena APBD ini harus segera disahkan agar masyarakat segera dapat manfaatnya”

MATRIKS TRIANGULASI

1. Bagaimana bentuk dinamika politik yang terjadi selama proses pembuatan Perda APBD Kota Mataram tahun 2021?

No	Informan	Jawaban	Subtansi	Triangulasi	
				Teori	Data
1	TGH. Mujiburrahman	Memang terjadi perbedaan pendapat antara eksekutif dengan legislatif terkait dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Contohnya dalam pendapatan dari sumber parkir, eksekutif memperkirakan bahwa potensi pemasukan dari parkir tidak sampai menyentuh angka milyaran tetapi pihak DPRD Kota Mataram mengatakan bahwa potensi dari parkir bisa menyentuh angka sekian milyar. Perbedaan pendapat ini membuat berubahnya jadwal pembahasan dan pengesahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya.	Selama Proses penyusunan perda APBD Kota Mataram tidak selalu berjalan mulus bagi Pemerintah Kota Mataram, walaupun sudah disusun sematang mungkin pasti ada saja perdebatan di dalam prosesnya.	Pernyataan dari TGH. Mujiburrahman selaku wakil walikota Kota Mataram didukung oleh teori Montesquieu tentang check and Balances, yang menyatakan bahwa kekuasaan setiap lembaga harus ada yang membatasinya	Pernyataan TGH. Mujiburrahman diperkuat dengan wawancara Wakil Ketua 1 DPRD Kota Mataram.

2	Shinta Primasari	<p>Tahun 2021 itu ada covid yang membuat ekonomi masyarakat melemah, belum lagi banyak bantuan-bantuan dari pemerintah yang tidak tepat sasaran, oleh karena itu dalam perda APBD tahun 2021 Kami bekerja sama dengan Eksekutif untuk merancang anggaran yang efisien untuk membantu masyarakat bangkit dari keterpurukan akibat covid. Tahun 2021 itu juga banyak anggaran yang harus kami potong atau istilahnya recofusing budget. Lalu dalam tahap pembahasan perda APBD Tahun 2021 hampir tidak banyak terjadi pertentangan karena kami menilai anggaran yang disusun dalam APBD tahun 2021 tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu</p>	<p>Dalam proses pembuatan perda hendaknya yang menjadi kepentingan utama baik pihak Eksekutif dan Legislatif adalah kepentingan rakyat. Apalagi pada tahun 2021 itu Kota Mataram sedang menghadapi bencana non-alam yakni covid-19.</p>	<p>Pernyataan dari Shinta Primasari selaku Anggota DPRD Kota Mataram didukung oleh teori Montesquieu tentang check and Balances, yang menyatakan bahwa kekuasaan setiap lembaga harus ada yang membatasinya</p>	<p>Pernyataan Shinta Primasari ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Wakil Ketua 1 DPRD Kota Mataram dan TGH. Mujiburrahman</p>
---	------------------	---	---	---	---

		<p>yang terkena dampak covid secara ekonomi, dalam APBD tahun 2021 itukan banyak anggaran untuk membangkitkan ekonomi masyarakat dengan cara membantu UMKM dan memberi stimulus kepada pelaku usaha yang terdampak. Walaupun begitu tarik-ulur tetap ada ya selama pembahasan, misalnya terkait dengan ABT (Anggaran Biaya Tambahan), tetapi pertentangan terjadi dalam batas wajar dan tidak bertele-tele</p>			
3	Abd. Rochman	<p>Dinamika politiknya secara umum tidak ada ya karena dalam pembahasan perda APBD tentunya semua anggota Dewan harus melepaskan semua warna mereka (afiliasi parpolnya), karena APBD itu adalah perda yang murni untuk</p>	<p>Dalam proses pembuatan perda APBD Kota Mataram tahun 2021, semua anggota DPRD Kota Mataram harus melepaskan afiliasi mereka dengan urusan pribadi</p>	<p>Pernyataan dari Shinta Primasari selaku Anggota DPRD Kota Mataram didukung oleh teori Montesquieu</p>	<p>Pernyataan ini didukung oleh artikel dari Radar Lombok terkait dengan Pembangunan Kantor walikota Kota Mataram yang baru</p>

		<p>kepentingan rakyat, oleh karena itu dalam penyusunan Perda APBD Kota Mataram tahun 2021 tidak terlalu banyak terjadi persilangan pendapat antara DPRD Kota Mataram dan Pemerintah Kota Mataram. seingat saya ada pengajuan pembangunan kantor walikota yang baru, saya lupa OPD yang mengajukannya, nah menurut saya itu kendala dalam APBD tahun 2021. Menurut saya itu tidak sesuai dengan kepentingan Nasional saat itu yakni penanganan bencana Covid.</p>	<p>ataupun kelompok, agar fungsi pengawasan dan fungsi anggaran yang dijalankan oleh DPRD Kota Mataram dapat dilaksanakan secara maksimal.</p>	<p>tentang check and Balances, yang menyatakan bahwa kekuasaan setiap lembaga harus ada yang membatasinya</p>	
--	--	---	--	---	--

FOTO DOKUMENTASI



Keterangan : Dokumentasi dengan Bapak Wawali Kota Mataram TGH. Mujiburrahman



Keterangan : Dokumentasi dengan Ibu Shinta Primasari salah satu Anggota DPRD Kota Mataram



Keterangan : Dokumentasi dengan Syahrial Azmi anggota DPRD Kota Mataram, posisi di DPRD Kota saat ini di Banggar (Bagian Anggaran)



Keterangan : Dokumentasi dengan Wakil Ketua I DPRD Kota Mataram bapak Abd. Rochman



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
Jln. Gajah Mada No. 100 Mataram Nusa Tenggara Barat

Nomor : 58/Un.12/FUSA/SKM-IP/PP.00.9/06/2023 Mataram, 16 Juni 2023
Jumlah : 1 (Satu) Berkas Proposal
Tipe : Izin Penelitian

Kepada :
Yth. **BAKESBANGPOL Kota Mataram**
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama surat ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Ruhil Amani
NIM : 190603002
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Tujuan : Penelitian
Lokasi Penelitian : Sekarbela, Gb. Mamben Mataram
Judul Skripsi : Dinamika Politik dalam Proses Legislasi (Studi Kasus Perda APBD Kota Mataram Tahun 2021)

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

Demikian surat pengantar ini kami buat, atas kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dr. H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I.
NIP. 196710092000031001



PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BALITBANG)
KOTA MATARAM
GEDUNG SELATAN LANTAI 3 KANTOR WALIKOTA
JL. PEJANGGIK NO. 16 MATARAM 83121

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 07/760/Balitbang-KT/VIII/2023

TENTANG
KEGIATAN PENELITIAN DI KOTA MATARAM

- Dasar :
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
 - Peraturan Walikota Mataram Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram;
 - Surat Permohonan Ijin Survei dan Penelitian dari Universitas Islam Negeri Mataram Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Nomor : Tanggal 16 Juni 2023.
 - Rekomendasi Penelitian dari Kepala Bakesbangpol Kota Mataram Nomor : 070/672/Bks-Pol/VIII/2023 Tanggal 02 Agustus 2023.

MENGIJINKAN

- Kepada
- Nama : **Ruhil Anani**
- Fakultas : Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama
- Judul Penelitian : **"Dinamika Politik Dalam Proses Legislasi (studi Kasus Perda APBD Kota Mataram Tahun 2021)"**
- Lokasi : - Mataram
- NTB.
- Gubuk Mamben
- Sekarbela
- Untuk : Melaksanakan Izin Survei dan Penelitian dari Tanggal 07 Agustus 2023 s/d 18 September 2023.

Setelah Survei dan Penelitian Selesai diwajibkan untuk mengunggah Hasil Penelitian tersebut melalui sistem informasi <https://puri-indah.mataramkota.go.id>.

Demikian surat izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mataram, 02 Agustus 2023
**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA MATARAM**



Dr. MANSUR, S.H., M.H.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19701231 200210 1 035

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Walikota Mataram di Mataram;
- Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Mataram;
- Kepala BKD Kota Mataram;
- Kepala BAKESBANGPOL Kota Mataram;
- Kepala Inspektorat Kota Mataram;

 Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



WALIKOTA MATARAM

SURAT IJIN PENELITIAN
NOMOR: 400.3/1239/SETDA/VIII/2023

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat

Berdasarkan

1. Surat rekomendasi penelitian dari Akademik Fakultas Ushuluddin dan studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Nomor : 58/Un.12/FUSA/SKM-IP/PP.00.9/06/2023
2. Surat izin dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Mataram dengan Nomor : 07/760/Balitbang-KT/VIII/2023

Perihal permohonan Izin Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi atas nama :

Nama : Ruhil Amani
Alamat : Sekarbela
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Penelitian : **Dinamika Politik dalam Proses Legislasi (Studi Kasus Perda APBD Kota Mataram tahun 2021)**
Lokasi : Pemerintah Kota Mataram
Lama Penelitian : 07 Agustus s/d 18 September 2023

Dengan ini Kami menyatakan :

1. Kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian di
2. Izin penelitian ini diberikan semata-mata untuk kepentingan Akademik dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku.
3. Waktu pelaksanaan penelitian adalah selama 1 bulan 7 hari.
4. Mahasiswa yang melakukan penelitian harus melaporkan penelitiannya kepada Kami sebagai bahan evaluasi

Demikian izin penelitian ini Kami dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekian, terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Mataram, 4 Agustus 2023
WAKIL WALIKOTA MATARAM



T. H. MUHIBURRAHMAN



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No:2730/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/09/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

RUHIL AMANI

190603002

FUSA/PPI

Dengan Judul SKRIPSI

DINAMIKA POLITIK DALAM PROSES LEGISLASI (STUDI KASUS PERDA APBD KOTA
MATARAM TAHUN 2021)

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 19 %

Submission Date : 21/09/2023



Kepptu UPT Perpustakaan
UIN Mataram

Amniawaty, M.Hum
NIP. 197808282006042001



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No:2299/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/08/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

RUHIL AMANI
190603002

FUSA/PPI

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ruhil Amani
Tempat & tanggal lahir : Pagesangan, 17 November 1999
Alamat Rumah : Kekalik kebon, Pagesagan Barat
Nama Bapak : Hapipi
Nama Ibu : Munipah

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 27 Mataram
SMP : MTs NW Badrussalam
SMA : MAN 1 Mataram